

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENDAPATAN DAERAH (SIMPATDA) DI BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN LEMBATA



Oleh:

IHSAN B. MAKING

Nomor Induk Mahasiswa : 1056 1110 4416

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

PERPUSTAKAAN
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

17/09/2021

IRXP
Sub. Alumni

R/0231/ADN/21 CD
mak
1

SKRIPSI**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENDAPATAN DAERAH (SIMPATDA) DI BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN LEMBATA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.Sos)

Disusun dan Diajukan oleh :

IHSAN B. MAKING

Nomor Stambuk : 10561 11044 16

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Sistem Informasi
Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) di
Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Lembata

Nama Mahasiswa : Ihsan B. Making

Nomor Induk Mahasiwa : 10561 11044 16

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Jaelan Usman, M.Si


Dr. Hafis Elfiansyah Parawu, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Hj. Hiyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730727



Nasrul Haq, S.Sos., MPA

NBM: 1067463

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ihsan B. Making

Nomor Induk Mahasiswa : 105611104416

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Ihsan B. Making

ABSTRAK

Ihsan B. Making, Jaelan Usman, dan Hafis Elfiansya Parawu. “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) di Badan Pendaptan Daerah Kabupaten Lembata”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif serta instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 4 orang. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan (Simpatda) dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, dimana Simpatda merupakan sistem informasi yang dapat membantu mengolah informasi dasar PAD menjadi bentuk-bentuk peralatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemungutan PAD, terutama dalam hal komunikasi Simpatda merupakan alat yang dapat mempermudah komunikasi antara sub-sub bagian dalam mengelola pendapatan daerah, dimana bila dibandingkan dengan proses komunikasi sebelum pelaksanaan kebijakan Simpatda, yang lebih dikenal dengan nama Manual Pendapatan Daerah (Mapatda).

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, SIMPATDA

KATA PENGANTAR



“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Segala puji syukur, penulis hatur dan panjatkan untuk kehadiran Allah SWT, sang pencipta yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata”.

Berbagai pihak yang telah memberikan semangat, dukungan dan bantuan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini, maka dari itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak **Prof. Ambo Asse, M.Ag** selaku **Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar** beserta jajarannya.
2. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si** selaku **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar** beserta jajarannya.
3. Bapak **Nasrul Haq, S.Sos., MPA** selaku **Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara** dan Ibu **Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP** selaku **Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar** beserta jajarannya.
4. Bapak **Dr. Jaelan Usman, M.Si** selaku **Pembimbing I** dan Bapak **Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, M.Si** selaku **Pembimbing II** yang tak kenal

lelah telah memberikan bimbingan, mengarahkan, mengkoreksi, serta selalu mendorong dan membantu untuk menyemangati penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen** baik **Pengajar** atau **Asistennya**, seluruh **Staff Pegawai** di ruang lingkup **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar**.
6. Kedua **Orang Tua** dan segenap **Keluarga Besar** yang senantiasa memberikan semangat dan spirit bantuan baik bentuk moril maupun materil.
7. Segenap **Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata**, Terutama **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata** dan seluruh **Informan** yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Keluarga Besar **Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesritas Muhammadiyah Makassar (PIKOM IMM FISIP UNISMUH MAKASSAR)** sebagai wadah yang telah menanamkan jati diri saya di dunia dakwah kampus..
9. Saudara seperjuangan Angkatan **Ilmu Administrasi Negara Federasi 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar** sebagai rekan-rekan seperjuangan dalam memperjuangkan Toga.

10. Serta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya skripsi ini telah selesai, semoga berguna dan bermanfaat kepada semua baik penulis maupun orang lain inshaa Allah SWT. Semoga kita mendapat lindungan dan berkah dan karunia dari tuhan Allah SWT kepada Bapak, Ibu serta Saudara (i) atas segala bantuannya kepada Penulis, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 22 Agustus 2021

Ihsan B. Making



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Konsep dan Teori	15
C. Kerangka Pikir	23
D. Fokus Penelitian	24
E. Deskripsi Fokus	25
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
B. Jenis dan Tipe Penelitian	27
C. Informan	28
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Teknik Analisis Data	30
F. Teknik Pengabsahan Data	31
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	33
B. Hasil Penelitian	44
C. Pembahasan	87
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	108

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena reformasi yang bergulir menuntut perubahan dalam segala tatanan kehidupan kenegaraan. Berkenaan dengan restruksi ruang publik, suatu kesadaran baru muncul untuk lebih menegakkan kedaulatan rakyat, demokratisasi pemerintahan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi wacana publik yang menuntut pengalokasian dan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah, mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Oleh karena itu, lahirlah UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, merupakan jawaban atas tuntutan dan aspirasi rakyat untuk mewujudkan otonomi daerah. Berjalannya waktu kedua UU itu diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang didalamnya terkandung perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Di dalam UU ini juga diatur secara jelas tentang pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dibarengi dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Seperti yang disampaikan di atas, ditegaskan juga di dalam Keputusan Menteri

Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain, pasal 1 ayat 1, yang berbunyi "Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi kepada daerah, yaitu untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Otonomi daerah tidak lain adalah perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dan mempunyai hubungan yang erat dengan desentralisasi, dimana desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah, mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Sedangkan otonomi adalah wewenang yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi.

Kabupaten Lembata sebagai daerah otonom memberlakukan Simpatda guna menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan, pembangunan, dan retribusi daerah sehingga dapat terta dengan rapih sampai sejauh mana PAD dapat dicapai. Hal tersebut diatur juga dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten

Lembata Nomor 8 Tahun 2012 dan Perda Nomor 6 Tahun 2020. Bapenda Kabupaten Lembata ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Lembata untuk mengelola pendapatan yang bersumber dari apapun yang termaksud dalam PAD.

Bapenda Kabupaten Lembata selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan Asli Daerah berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggungjawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi pendapatan yang komprehensif melalui informasi pendapatan daerah. Maka dari itu, Edwar III dalam teori implementasi kebijakan mengemukakan empat indikator demi keberhasilan suatu implementasi yakni *komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi*. 1). *Komunikasi* implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. 2). *Sumber Daya* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap terlaksanakannya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. 3). *Disposisi* melihat watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. 4). *Struktur Birokrasi* merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi merupakan yang

bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan.

Simpatda merupakan system informasi yang dapat membantu mengelola informasi dasar PAD menjadi bentuk-bentuk peralatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemungutan PAD. Berdasarkan hal tersebut penelitian yang dilakukan oleh Dwi Hari Cahyono (2020), terkait Implementasi Kebijakan Peningkatan Asli Daerah menyatakan bahwa 1). Proses implementasi kebijakan peningkatan potensi pendapatan asli daerah dengan cara peningkatan kualitas SDM, mengoptimalkan strategi promosi pariwisata dengan membuka sebuah kantor penerangan pariwisata atau TIS (*Tourist Information Service*) yang digunakan untuk memperkenalkan obyek wisata, menyusun dan melaksanakan strategi pendayungan aset agar menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, melakukan perbaikan atau penambahan sarana prasana di Unit Usahanya, efisiensi atau penghematan belanja/biaya perusahaan. 2). Permasalahan yang dihadapi dalam melakukan kebijakan peningkatan pendapatan daerah antara lain: masalah belum diberikannya kompensasi pengelolaan pemandian Songgoriti oleh PT Lembu Nusantara Jaya. Keberadaan Apotek dan percetakan yang dianggap mati suri, sehingga keberadaan dua unit ini belum memberikan kontribusi PAD secara maksimal. Selain itu juga faktor kurang efektif dan efisien target. 3). Analisis model implementasi kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah, dalam perkembangannya belum memperoleh keuntungan yang signifikan, yang dibawah

standar minimal ini, direksi Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang diharapkan perlu melakukan langkah misalnya menyusun dan melaksanakan strategi pendayungan aset agar menghasilkan laba/keuntungan yang lebih tinggi, mencari inovasi baru guna mengembangkan usaha, meningkatkan kinerja sehingga perusahaan dapat memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi.

Selaras dengan hal tersebut hasil penelitian yang di lakukan oleh Gita Adriyanti (2016), yakni Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan (SIMPAT) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah menyatakan bahwa Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah khususnya Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang belum terlaksana dengan baik. Komunikasi dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan oleh petugas kepada pemilik usaha restoran belum terlaksana dengan baik. Akibatnya, banyak wajib pajak restoran yang tidak mendaftarkan restoran dan omset penjualan pajak restoran. Sehingga, realisasi pajak restoran belum stabil walaupun dua tahun terakhir mencapai target.

Sedangkan, hasil penelitian yang di lakukan oleh Irfan Nursetiawan (2018), tentang Analisis Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah menyatakan bahwa 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis priode tahun 2013 sampai dengan priode tahun 2017 dari sektor pariwisata mengalami kenaikan dan penurunan atau bersifat fluktuatif. 2). Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) cukup berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis priode tahun 2013 sampai dengan priode tahun 2017 dari sektor

Pariwisata. 3). Faktor pendukung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata, yaitu kelengkapan infrastruktur objek wisata, akses jalan menuju lokasi objek wisata, dan atraksi pariwisata.

Secara teoritik Situmorang menegaskan bahwa implementasi kebijakan publik adalah satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu publik (Situmorang Chazali, 2016). Sedangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa (Moekijat, 2015). Jadi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen adalah Peraturan pemerintah tentang pemberi tauhan informasi kepada masyarakat demi tercapainya tujuan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu sumbangan nyata yang diberikan oleh masyarakat setempat guna mendukung status otonom yang diberikan kepada daerahnya. Tanda dukungan dalam bentuk besarnya perolehan PAD penting artinya bagi suatu pemerintah daerah agar memiliki keleluasaan yang lebih dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari maupun pembangunan yang ada di wilayahnya. Sedangkan dalam Simpatda adalah *Software* yang diperuntukan bagi pemerintahan, guna menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan pajak & retribusi daerah sehingga dapat tertata dengan rapih

sampai sejauh mana PAD dapat dicapai. Simpatda merupakan sistem informasi yang dapat membantu mengolah informasi dasar PAD menjadi bentuk-bentuk peralatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemungutan PAD. Acuan hukum penerapan Simmpatda di Kabupaten Lembata ini adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 43 Tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain, pasal 1 ayat 11, berbunyi "Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain" dan ayat 12, berbunyi "Penerimaan Lain-lain adalah seluruh pendapatan Daerah diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".

Hal yang sama pula, yang berkaitan dengan Badan Pendapatan Daerah juga di ataur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain, pasal 1 ayat 4, yang berbunyi "Dinas Pendapatan Daerah yang disingkat Dispenda adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah" dan ayat 5, berbunyi "Unit Kerja Terkait (UKT) adalah Dinas/Unit/Satuan Kerja yang mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, baik keseluruhan maupun sebagian, dibawah dan ataud diluar Dinas Pendapatan Daerah". Berdasarkan dasar hukum yang ada, Bapenda Kabupaten Lembata selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan

Anggaran Pendapatan Asli Daerah berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggungjawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi pendapatan yang komprehensif melalui informasi pendapatan daerah.

Berbagai macam hal yang telah dilakukan pemerintah daerah demi terlaksananya implementasi kebijakan Simpatda dan sehingga tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pada realitanya masalah yang timbul di Bapenda Kabupaten Lembata, berdasarkan hasil observasi yakni kurang optimalnya pelaksanaan sistem informasi manajemen pendapatan daerah dan juga belum terintegrasinya kebijakan antar instansi tentang pelaksanaan sistem informasi manajemen pendapatan daerah.

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lembata tahun 2020 baru mencapai 4,5 persen dari target Rp100 miliar. Karena situasi saat ini sedang tidak normal akibat wabah virus corona, maka target PAD Kabupaten Lembata tahun 2020 akan ditinjau kembali. Hal ini disampaikan Sekda Lembata yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Paskalis Ola Tapobali saat membawakan materi pada musrenbang tingkat Kabupaten Lembata melalui konferensi video di Kuma Resort. Ia mengatakan, realisasi PAD Kabupaten Lembata baru mencapai 4,5 persen dari target Rp100 miliar. Dengan kondisi saat ini dimana anggaran dipangkas untuk penanganan corona, maka asumsi makro dan mikro dalam RPJMD Kabupaten Lembata dengan sendirinya

tidak akan tercapai. “Sedangkan angka kemiskinan saat ini 26 persen dan di targetkan di tahun 2021 akan turun menjadi 22,31-22,68 persen. Tapi hal ini tentunya sangat sulit dicapai karena anggaran untuk memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat banyak yang dipotong”, ungkapnya.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan karena dilatar belakangi oleh adanya penggunaan pelayanan Simpatda diperuntukan bagi pemerintah khususnya Bapenda selaku badan yang diberikan kewenangan untuk mengelolah pendapatan daerah guna menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan dan retribusi daerah sehingga dapat tertata dengan rapih dan juga terealisasinya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lembata. Maka dari peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata”.

B. Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang masalah yang dijabarkan di atas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses komunikasi, sumber daya, disposisi dan sturktur birokrasi yang berlangsung dalam implementasi kebijakan Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi

Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata, dan tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang berlangsung dalam implementasi kebijakan Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata.

D. Manfaat Penelitian

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan bagi diri sendiri adalah dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang makna dari pelaksanaan Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata.
2. Kegunaan ilmiah, dalam rangka mengembangkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan praktek di lapangan mengenai pelaksanaan Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti serta dapat menjadi bahan tambahan pengembangan wawasan di bidang Ilmu Administrasi Publik secara umum dan secara khusus dalam bidang pelaksanaan Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata. Penelitian ini, diharapkan akan memberikan sumbangan ilmu serta dapat dijadikan bahan tinjauan awal untuk melakukan penelitian serupa dimasa yang akan datang, yaitu

dengan mengetahui gejala-gejala baik hambatan, tantangan, dan gangguan dalam proses pelaksanaan penelitian.

3. Bagi kegunaan praktis, yaitu melalui pelaksanaan Simpatda diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Instansi Bapenda Kabupaten Lembata, sumbangan pemikiran ini khususnya dalam menggunakan, mengatur dan mengendalikan Simpatda dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lembata.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu rujukan peneliti dalam melaksanakan penelitian, sehingga peneliti dapat memperbanyak paham yang diperlukan dalam menelaah penelitian yang dilakukan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu dalam bentuk beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

1. Dwi Hari Cahyono, 2020, "*Implementasi Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang)*".

Mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontribusi pendapatan asli daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah senantiasa ditingkatkan utamanya dari BUMD. Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang merupakan salah satu BUMD di lingkungan Kabupaten Malang, dalam perjalanannya ada beberapa unit usaha yang belum memberikan kontribusi yang maksimal bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Proses implementasi kebijakan peningkatan potensi pendapatan asli daerah dengan cara peningkatan kualitas SDM, mengoptimalkan strategi promosi pariwisata dengan membuka sebuah kantor penerangan pariwisata atau TIS (*Tourist Information Service*) yang digunakan untuk memperkenalkan obyek wisata, menyusun dan melaksanakan

strategi pendayungan aset agar menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, melakukan perbaikan atau penambahan sarana prasana di Unit Usahanya, efisiensi atau penghematan belanja/biaya perusahaan. 2). Permasalahan yang dihadapi dalam melakukan kebijakan peningkatan pendapatan daerah antara lain: masalah belum diberikannya kompensasi pengelolaan pemandian Songgoriti oleh PT Lembu Nusantara Jaya. Keberadaan Apotek dan percetakan yang dianggap mati suri, sehingga keberadaan dua unit ini belum memberikan kontribusi PAD secara maksimal. Selain itu juga faktor kurang efektif dan efisien target. 3). Analisis model implementasi kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah, dalam perkembangannya belum memperoleh keuntungan yang signifikan, yang dibawah standar minimal ini, direksi Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang diharapkan perlu melakukan langkah misalnya menyusun dan melaksanakan strategi pendayungan aset agar menghasilkan laba/keuntungan yang lebih tinggi, mencari inovasi baru guna mengembangkan usaha, meningkatkan kinerja sehingga perusahaan dapat memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi.

2. Gita Adriyanti. 2016. *“Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan (SIMPAT) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang)”*.

Kabupaten Deli Serdang sebagai daerah otonom memberlakukan sistem pungutan pajak daerah yang terdiri dari berbagai macam jenis pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Restoran. Pajak Restoran ini (juga bersama Pajak

Daerah lainnya) diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mengelola pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.

Dari hasil analisis data diperoleh beberapa kesimpulan penting dalam penelitian ini. Bahwa Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah khususnya Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang belum terlaksana dengan baik. Komunikasi dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan oleh petugas kepada pemilik usaha restoran belum terlaksana dengan baik. Akibatnya, banyak wajib pajak restoran yang tidak mendaftarkan restoran dan omset penjualan pajak restoran. Sehingga, realisasi pajak restoran belum stabil walaupun dua tahun terakhir mencapai target.

3. Irfan Nursetiawan, 2018. *"Analisis Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata"*

Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis pasca beberapa objek wisata masuk kepada wilayah Kabupaten Pangandaran, yakni menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di sektor pariwisata yang dibuktikan dengan adanya website resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis priode

tahun 2013 sampai dengan periode tahun 2017 dari sektor pariwisata mengalami kenaikan dan penurunan atau bersifat fluktuatif. 2). Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) cukup berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis periode tahun 2013 sampai dengan periode tahun 2017 dari sektor Pariwisata. 3). Faktor pendukung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata, yaitu kelengkapan infrastruktur objek wisata, akses jalan menuju lokasi objek wisata, dan atraksi pariwisata.

B. Konsep dan Teori

1. Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan publik dapat dipahami sebagai suatu kebijakan pemerintah yang mempengaruhi setiap orang di suatu negara. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eystone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa

yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah ditengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17), mengungkapkan bahwa kebijakan adalah Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan kebijakan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat.

Sedangkan, Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar

sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Pengertian implementasi kebijakan di atas, maka Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. *Communication* (Komunikasi)
2. *Resources* (Sumber Daya)
3. *Disposition* (Disposisi)
4. *Bureaucratic Structur* (Struktur Birokrasi)

1) Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). 2) Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap terlaksanakannya keberhasilan terhadap suatu implementasi. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan. 3) Disposisi adalah sikap watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat tiga macam elemen yang dapat mempengaruhi disposisi antara lain, tiga elemen yang dapat mempengaruhi disposisi, yaitu: pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral

atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), intensitas terhadap kebijakan. (Van Meter dan Van Horn dalam Widodo, 2007: 105). 4) Struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi merupakan yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Didalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi menurut Edward III di atas, maka Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik (Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:79).

Berdasarkan definisi yang di paparkan oleh beberapa pakar, dan juga tingkat keberhasilan implementasi kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan organisasi public yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

2. Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda)

Sistem sebagai kumpulan/*group* dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi merupakan sebagai hasil pengelolaan data yang berarti dan bermanfaat. Dapat kita tarik suatu definisi baru dari sistem informasi sebagai kumpulan dari sub sistem apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna. Jadi berdasarkan pengertian diatas, sistem informasi merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi tersebut untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi dan pengendalian.

Secara etimologi, *management* (di Indonesia diterjemahkan sebagai manajemen), berasal dari kata *mamus* (tangan) dan *agree* (melakukan), yang setelah digabung menjadi kata *manage* (bahasa Inggris) berarti mengurus. Adapun

pengertian manajemen menurut Moenir, H.A.S, adalah sebagai berikut manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing suatu kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Moenir, 2006:24). Jadi berdasarkan pengertian tersebut, manajemen meliputi upaya mengarahkan orang lain dalam rangka pencapaian tujuan dengan menggunakan cara-cara tertentu, yang baik tujuan maupun cara tersebut ditetapkan oleh manajer.

Kombinasi dari istilah sistem, informasi, dan manajemen menjadi kata-kata baru yaitu Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen menurut Azhar Susanto, adalah sebagai berikut Sistem Informasi Manajemen SIM adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan serupa. Output informasi digunakan oleh manajer maupun non manajer dalam perusahaan untuk membuat keputusan dalam memecahkan masalah. (Susanto, 2004:54). Selaras dengan hal tersebut menurut Yakub, system informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi system informasi yang menyediakan informasi baik kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasi (Yakub, 2014).

Sedangkan menurut Sondang Sigian, sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut, Sistem Informasi Manajemen SIM adalah pendekatan yang terorganisir dan terencana untuk memberikan eksekutif bantuan informasi yang tepat yang memberikan kemudahan bagi proses manajemen, (Siagian, 2006:45).

Jadi dapat dikatakan bahwa Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah

sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecah masalah bisnis seperti produk, layanan, atau suatu strategi bisnis.

Sedangkan, Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) dalam pandangan *Executive summary*, Simpatda adalah *Software* yang diperuntukan bagi pemerintahan khususnya Pemerintahan Daerah, guna menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan Pajak dan retribusi daerah sehingga pendapatan daerah dapat tertata dengan rapih guna tercapainya peningkatan PAD.

Sistem dan prosedur administrasi pendapatan daerah dalam *Software* ini terdiri dari pendaftar Identitas Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, dan fungsi dari software ini adalah mendata objek pajak dan retribusi, memproses penghitungan pajak yang harus dibayar, penerimaan pembayaran oleh bendahara, menu pelaporan, administrasi penagihan terhadap wajib pajak dan retribusi yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran yang menjadi tugas dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.

Acuan hukum penerapan Simpatda adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 43 Tahun 1999 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

Dari pembahasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) adalah *Software* yang diperuntukan bagi pemerintahan, guna menunjang kinerja yang berhubungan dengan

pendapatan dan retribusi daerah sehingga dapat tertata dengan rapih sampai sejauh mana PAD dapat dicapai. Simpatda merupakan sistem informasi yang dapat membantu mengolah informasi dasar PAD menjadi bentuk-bentuk peralatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemungutan PAD.

C. Kerangka Pikir

Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) adalah *Software* yang diperuntukan bagi pemerintahan, guna menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan dan retribusi daerah sehingga dapat tertata dengan rapih sampai sejauh mana PAD dapat dicapai. Simpatda merupakan sistem informasi yang dapat membantu mengolah informasi dasar PAD menjadi bentuk-bentuk peralatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemungutan PAD.

Dalam implementasi kebijakan public Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah "Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan" (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Jadi dapat dikatankan bahwa implemtasi kebijakan Simpatda ialah sebuah software yang dipergunakan dalam membantu pengelolaan PAD.

Penelitian ini di lakukan di Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata untuk mengetahui Implementasi Sistem Informasi Manajemen

Pendapatan Daerah (Simpatda) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Maka dari itu peneliti menggunakan teori implemtasi kebijakan yang dikemukakan George C. Edward III yang terdiri dari empat indikator yakni *Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi*.

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus guna memilih data yang relevan dan mana yang tidak relevan.

Penelitian ini difokuskan:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi yang berlangsung dalam implementasi kebijakan Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata

2. Untuk mengetahui bagaimana sumber daya yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata
3. Untuk mengetahui bagaimana sikap pelaksana (disposisi) terhadap implementasi kebijakan Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata
4. Untuk mengetahui bagaimana struktur birokrasi sebagai pendorong implementasi kebijakan Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata

E. Deskripsi Fokus

Deskripsi fokus berdasarkan fokus penelitian dapat di uraikan sebagai berikut:

1. *Komunikasi* implementasi diperuntukan untuk melihat komunikasi yang terjadi di dalam Bapenda Kabupaten Lembata dan bagaiman juga komunikasi kepada masyarakat demi terimplementasinya Simpatda dan juga pengelolaan PAD yang tertata rapih demi tercapainya PAD. Komunikasi yang terjadi dalam Bapenda sesuai dengan jalur struktur birokrasi dan memiliki kejelasan.
2. *Sumber Daya* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap terlaksanakannya keberhasilan terhadap suatu implementasi. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat terwujud, seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya informasi dan kewenangan itu semua diperuntukan

untuk mendorong mencapai implementasi kebijakan Simpatda di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata. Sumber daya yang berada pada Bapenda Kabupaten Lembata cukup memadai untuk terealisasinya Simpatda. Terkhusus pada SDM memang masih sangat dibutuhkan dikarenakan pengelolaan Simpatda membutuhkan orang-orang yang berkapasitas dibidang IT.

3. *Disposisi* melihat watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, hal itu demi tercapainya implementasi kebijakan Simpatda di Badan Pendapatan Kabupaten Lembata. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis para pelaksana kebijakan.
4. *Struktur Birokrasi* merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Lembata merupakan yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi Kabupaten Lembata sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Lembata No 06 Tahun 2020. Dalam pembagian tugas atau SOP sesuai dengan bidang keahlian, yang sudah diatur dalam struktur birokrasi instansi tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Lembata, khususnya di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata dan dilakukan dalam jangka waktu dua bulan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai, "Penyelidikan deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang di alami, suatu hubungan kegiatan, pandangan, sikap yang nampak, tentang satu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing dan sebagainya"(Unaradjan, 2000:139).

Berdasarkan pengertian di atas, maka metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, kemudian peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

Melihat penjelasan di atas, maka pendekatan yang digunakan adalah

kualitatif, karena pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah “Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”. (Sugiyono, 2005:1).

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, akan tetapi lebih menekankan pada makna.

C. Informan

Informan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata, terdiri dari aparatur pelaksana yang berkaitan dengan pelaksana pengelola Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata tersebut. Dalam penentuan informan ini, peneliti mengambil beberapa orang aparatur Badan Pendapatan Daerah sebagai sampel. Mulai dari Kepala Bapenda, Sekertaris, Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengawasan dan Bidang Pajak PBB P2 dan BPHTB.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, yaitu:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Peneliti berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, komprehensif, mengenai peraturan perundangundangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi - referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penulisan penelitian ini. Disamping itu dengan menggunakan studi pustaka peneliti memperoleh informasi tentang teknik-teknik penelitian yang diharapkan, sehingga pekerjaan peneliti tidak merupakan duplikasi.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Peninjauan yang dilakukan langsung pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata yang menjadi objek penelitian dengan tujuan mencari bahan-bahan sebenarnya, bahan-bahan yang lebih banyak, lebih tepat, lebih *up to date*. Peneliti juga melakukan suatu penelitian dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi (*Observation*)

Pengumpulan data dengan mengamati secara langsung keadaan instansi atau lembaga dengan segala aspek kegiatan yang berhubungan dengan penelitian. Observasi dilakukan peneliti terhadap Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata .

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semua teknik-teknik penelitian sosial. Ini karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumbernya, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam Badan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, bahwa secara umum pengumpulan data berarti penerimaan data yang dilakukan dengan cara studi pustaka (*Libray Research*), studi lapangan (*Field Research*), yang meliputi observasi (*Obsrvation*) dan wawancara (*Interview*). Pengumpulan data didasarkan pada suatu metode atau prosedur artinya, supaya data yang diinginkan dapat terkumpul secara lengkap dan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan.

E. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian atau hubungan antara bagian dalam keseluruhan. Peneliti dalam menganalisis data, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data terlebih dahulu sebelum diinterpretasikan artinya data diproses terlebih dahulu.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiono dalam bukunya *Memahami Penelitian Kualitatif* menyebutkan ada tiga unsur dalam kegiatan proses analisa data, sebagai berikut:

1. *Data Reducation* (Reduksi data), yaitu bagian dari proses analisis dengan bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga dapat disimpulkan.
2. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu susunan informasi yang memungkinkan dapat diartikan suatu kesimpulan, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.
3. *Conclutasion Verivication* (Penarikan Kesimpulan), yaitu suatu kesimpulan yang diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih cepat. (Sugiono, 2005: 92-99).

Peneliti menggunakan analisis ini supaya dapat mengklasifikasikan secara efektif dan efisien mengenai data-data yang terkumpul, sehingga siap untuk diinterpretasikan. Disamping itu data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam dan kredibel serta bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

F. Teknik Pengabsahan

Pengabsahan data yakni sebuah data yang telah dijamin bahwa semuanya telah diamati dan diteliti penelitian dengan data yang sesungguhnya ada dan

memang benar-benar ada yang dimana penelitian dilakukan untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar. Sebagaimana yang dikemukakan Sugiono (2012), untuk mengukur kredibilitas keabsahan data yang perlu dilakukan adalah memakai konsep triangulasi, yakni:

1. Triangulasi Sumber

Yakni metode dengan cara pengumpulan seluruh sumber data penelitian yang dijadikan bahan temuan dalam penelitian. Yang dimana cara triangulasinya adalah melakukan pengecekan secara mendetail terhadap data-data yang telah di kumpulkan, guna memperoleh data yang diinginkan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi yang melakukan pengecekan data dari sumber data yang sama akan tetapi menggunakan teknik yang berbeda. Dengan maksud dan tujuan, jika ada temuan data yang berbeda dari teknik pengumpulan data, maka akan dilakukan diskusi untuk menentukan data yang benar sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang diinginkan.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi yang atas dasar penempatan waktu penelitian yang tepat, yang didasari dengan kondisi peneliti dalam proses penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Letak Geografis Kabupaten Lembata

Secara geografis Kabupaten Lembata terletak pada $8^{\circ}10' - 8^{\circ}11'$ LS dan $123^{\circ}12' - 123^{\circ}57'$ BT; Luas wilayah 1.266,48 Km². Pulau Lembata terletak di sebelah timur pulau Flores. Lembata adalah sebuah pulau gugusan kepulauan Solor yang terletak dalam Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Alor. Jumlah penduduk 106.312 orang (NTT dalam angka Tahun 2009). Wilayah Administrasi terdiri dari 9 kecamatan, dan 144 desa dan 7 kelurahan. Prasarana Transportasi terdapat Bandara Wunopito, untuk transportasi laut terdapat Dermaga/Pelabuhan Laut Lembata dan Pelabuhan Lewoleba.

Pemerintah Kabupaten Lembata beribukota di Lewoleba, dipimpin oleh Bupati Eliaser Yentji Sunur. Kabupaten Lembata mempunyai 1 buah Perusahaan Daerah yaitu PD Purin Lewo, dan sebuah Rumah Sakit yaitu RSUD Lewoleba. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Lembata, sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Alor
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Boleng dan Selat Lamakera

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia (UU) Nomor 52 Tahun

1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata, wilayah administrasi Kabupaten Lembata terdiri dari sembilan (9) kecamatan, tujuh (7) kelurahan dan seratus empat puluh empat (144).

2. Kependudukan

Berdasarkan data Badan Statistik Kabupaten Lembata, penduduk Kabupaten Lembata pada akhir tahun 2010 adalah sebanyak 140.390 jiwa, terdiri dari jenis kelamin laki-laki 65.792 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 74.598 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa ratio jenis kelamin perempuan mengalami pertumbuhan sebesar 53,1 % tinggi dibanding dengan laki-laki. Pertumbuhan penduduk pertahun rata-rata sebesar 18,57 persen, dengan luas wilayah 1.259,76 KM sehingga kepadatan penduduk Kabupaten Lembata mencapai 111,44 jiwa perkilometer persegi.

Wilayah Kecamatan dengan kepadatan penduduk lebih tinggi yaitu Kecamatan Nubatukan dengan 284,89 jiwa perkilometer persegi dan rata-rata anggota rumah tangga terdapat 5 orang dalam satu keluarga. Sedangkan jumlah penduduk menurut kelompok umur terlihat dari total jumlah penduduk sekitar 35,00 persen berada diusia 0 – 14 tahun , 54,2 persen pada kelompok usia produktif antara 15 – 60 tahun 8,40 persen dan kelompok usia tua dengan klasifikasi umur 60 tahun keatas dan beban tanggungan lainnya sebesar 2,4 persen.

Selanjutnya data jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini

Tabel 4.1

Data Penduduk Kabupaten Lembata menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 berdasarkan data Statistik Tahun 2020.

No	Kecamatan	Penduduk (Orang)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Nagawutung	4.446	5.209	9.655	185
2.	Wulandoni	3.801	4.679	8.480	181
3.	Atadei	3.191	3.960	7.151	181
4.	Ile Ape	5.521	6.900	12.421	180
5.	Ile Ape Timur	2.200	2.875	5.075	177
6.	Lebatukan	4.113	4.899	9.012	184
7.	Nubatukan	26.651	27.475	54.126	197
8.	Omesuri	7.164	8.344	15.508	186
9.	Buyasuri	8.705	10.257	18.962	185
Total		65.792	74.598	140.390	1.656

Sumber data : Kabupaten Lembata dalam Angka tahun 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Lembata dengan kelompok usia muda antara 0 – 14 Tahun adalah sebesar 35,30 % kelompok usia produktif 15 – 64 sebanyak 58,10 % dan kelompok usia tua 65 tahun keatas adalah 7,33 %. Data jumlah penduduk menurut kelompok usia berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2
Data Penduduk Kabupaten Lembata menurut Usia Tahun 2020 berdasarkan data Statistik Tahun 2020.

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	8.622	8.171	16.793
5-9	9.389	7.836	17.225
10-14	7.992	7.536	15.528
15-19	6.062	5.571	11.633
20-24	4.292	4.358	8.650
25-29	4.171	4.903	9.074
30-34	4.193	5.089	9.282
35-39	3.942	4.968	8.910
40-44	3.589	4.761	8.359
45-49	3.187	4.240	7.427
50-54	2.792	4.180	6.972
55-59	2.589	3.681	6.270
60-64	2.036	2.942	4.978
65-69	1.567	2.385	3.952
70-74	1.117	1.766	2.883
75+	1.243	2.211	3.454
Total	66.792	74.598	141.390

Sumber data : Kabupaten Lembata dalam Angka Tahun 2021

3. Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indicator utama perkembangan ekonomi suatu daerah/wilayah. PDRB adalah nilai tambah lebih

untuk seluruh barang atau jasa yang tercipta atau dihasilkan diwilayah domestic suatu wilayah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan factor produksi yang dimiliki oleh residen atau non residen.

Perkembangan perekonomian suatu wilayah sangat tergantung pada potensi dan sumber daya alam yang ada serta kemampuan suatu daerah dapat mengelola potensi tersebut sebagai usaha meningkatkan laju perputaran roda perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata terlihat dari PDRB yang berlaku tahun 2020 adalah menurun sebesar 1.854,54 Milyar Rupiah dibandingkan tahun sebelumnya 1.856,81 Milyar Rupiah dengan tingkat penurunan sebesar 1,0 Persen.

Berikut perkembangan pertumbuhan ekonomi bruto Kabupaten Lembata periode 2017– 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2020

	Lapangan Usaha	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,93	3,86	3,95	0,13
B	Pertambangan dan Penggalian	7,60	4,23	3,30	1,52
C	Industri Pengolahan	5,65	4,48	7,12	-7,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,17	13,36	0,90	16,28
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,64	4,72	4,18	1,70
F	Konstruksi	8,35	8,54	6,40	-11,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi	5,01	7,22	7,27	-9,88

	Mobil dan Sepeda Motor				
H	Transportasi dan Pergudangan	4,48	5,59	4,45	-10,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,24	11,11	7,53	-25,03
J	Informasi dan Komunikasi	5,81	4,56	4,91	6,54
K	Jasa keuangan dan Asuransi	5,33	2,57	3,50	9,38
L	Real Estate	4,67	5,39	0,57	-4,89
M,N	Jasa Perusahaan	2,21	2,71	1,84	-43,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,41	5,74	5,90	3,94
P	Jasa Pendidikan	3,86	2,18	5,20	0,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,63	4,97	5,38	2,40
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,18	5,64	5,41	-17,67
	Produk Domestik Regional Bruto	5,03	5,04	5,09	-0,37

Sumber Data : Kabupaten Lembata dalam Angka Tahun 2021

4. Keuangan Pemerintah

Keuangan Pemerintah Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Perkembangan pendapatan pemerintah Kabupaten Lembata dalam penggunaan Simpatda sebesar 20% - 30%, itulah yang disampaikan oleh Benyamin Reha, SP selaku Sekertaris Bapenda Kabupaten Lembata. Yang dalam wawancara mengatakan bahwa :

“Dalam penggunaan Simpatda ini, pendapatan daerah Kabupaten Lembata meningkat atau naik sebesar 20% -

30%. Walaupun dalam targetnya yakni 100 Miliar belum tercapai. (Hasil wawancara pada 22 Maret 2021)".

Berikut realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Lembata menurut jenis pendapatan periode 2017-2019, dapat dilihat pada table 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lembata menurut Jenis Pendapatan
(Rp) 2017-2019

Jenis Pendapatan	T a h u n			
	2017	2018	2019	2020
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	37.992.916,56	36.699.059,00	51.715.076,00	-
1.1 Pajak Daerah	7.014.880,40	7.820.000,00	9.623.473,00	-
1.2 Retribusi Daerah	9.862.260,80	10.241.231,00	16.561.641,00	-
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	4.702.688,31	4.927.688,00	4.992.919,00	-
1.4 Lain-lain yang Sah	16.413.087,06	13.710.140,00	20.537.043,00	-
2 Dana Perimbangan	564.128.647,04	637.819.868,00	693.065.002,00	-
2.1 Bagi Hasil Pajak	8.899.103,21	8.127.528,00	7.201.336,00	-
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	679.865,10	994.581,00	-	-
2.3 Dana Alokasi Umum	462.207.950,00	466.007.663,00	487.100.063,00	-
2.4 Dana Alokasi	92.341.728,72	162.690.096,00	198.763.603,00	-

	Khusus				
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	129.484.883,63	125.804.497,00	167.544.475,00	-
3.1	Pendapatan Hibah	-	-	19.027.396,00	-
3.2	Dana Darurat	4.300.000,00	-	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	125.184.883,63	-	16.683.935,00	-
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	-	-	131.833.144,00	-
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	-	-	-	-
3.6	Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	731.606.447,23	822.896.758,00	1.824.649.106,00	-

Sumber Data : Kabupaten Lembata dalam Angka Tahun 2021

5. Visi dan Misi Kabupaten Lembata

Kabupaten Lembata mempunyai visi dan misi untuk dapat merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran dari visi dan misi Kabupaten Lembata yakni daya saing dan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Adapun visi dan misi dari Kabupaten Lembata adalah sebagai berikut :

Visi : "Terwujudnya Lembata yang produktif dan berdaya saing untuk kesejahteraan rakyat berkelanjutan"

Misi :

- a. Peningkatan kualitas pendidikan, dan pendekatan pelayanan kesehatan, serta optimalisasi peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah dan peningkatan sadar hukum masyarakat.
- b. Percepatan pembangunan infrastruktur, transportasi, air bersih, komunikasi dan penataan kota.
- c. Percepatan pembangunan dan pengembangan sumber daya ekonomi laut dan maritim serta ekonomi kreatif berbasis industri dan pariwisata berkelanjutan.
- d. Percepatan pengembangan dan pembangunan pariwisata berkelanjutan.
- e. Peningkatan pendapatan daerah dan pengembangan ekonomi wilayah berbasis industri berkelanjutan.
- f. Penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pendayagunaan SDM berbasis IT.

6. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata

Awal mulanya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata tergabung dalam Dinas Keuangan Kabupaten Lembata. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata memisahkan diri dari Dinas Keuangan Kabupaten Lembata, dan berdiri sendiri sebagai suatu instansi pada tahun 2021. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Prangkat Pemerintahan Daerah. Bapenda Kabupaten Lembata sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020, berkedudukan sebagai unsur pelaksana di bidang Pendapatan Daerah.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah yaitu melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantu di bidang pendapatan daerah, sedangkan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah yaitu:


- a. Menyusun Rencana Strategis Badan berdasarkan Rencana Strategis Pemerintahan Daerah.
- b. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Badan.
- c. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan Badan dengan instansi terkait.
- d. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- e. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan.
- f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan struktur Bapenda Kabupaten Lembata sebagai berikut, yang di tampilkan pada gambar 4.1



Gambar 4.1

Struktur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata



7. Iklim

Iklim di Kabupaten Lembata adalah tropis dengan musim kemarau yang panjang rata-rata 8 – 9 bulan dan musim hujan yang relatif singkat rata-rata 3-4

bulan.

B. Hasil Penelitian

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan Asli Daerah berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggungjawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi pendapatan yang komprehensif melalui informasi pendapatan daerah.

Suatu implementasi kebijakan tidak akan berhasil baik apabila indikator-indikator dalam implementasi kebijakan tidak terpenuhi. Maka dari itu berdasarkan yang dikemukakan oleh Goerge C. Edward III terkait dengan implementasi kebijakan memiliki 4 (empat) indikator yakni *Komunikasi*, *Sumber Daya*, *Disposisi*, dan *Struktur Birokrasi*. Hal ini dimaksudkan dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda).

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan ialah proses komunikasi yang terjadi dalam suatu kebijakan dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja kebijakan tersebut. Komunikasi, merupakan syarat pertama bagi keberhasilan implementasi kebijakan, dimana para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Sehingga proses komunikasi antara aparat pelaksana kebijakan Simpatda dalam pengelolaan PAD di Bapenda Kabupaten Lembata dapat

berjalan dengan baik dan lancar.

Pada wawancara dengan Benediktus Leuobi, S.Sos selaku Kepala Bapenda Kabupaten Lembata mengatakan bahwa:

“Implementasi kebijakan Simpatda adalah seluruh staf aparatur Bapenda Kabupaten Lembata. (Hasil wawancara pada 24 Maret 2021)”.

Berdasarkan pernyataan informan diatas dapat dikatakan bahwa dalam penerapan kebijakan Simpatda melibatkan seluruh staf aparatur yang berada di Bapenda Kabupaten Lembata itu sendiri, sehingga kebijakan tersebut bisa terealisasikan.

Hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Benyamin Reha, SP selaku Sekertaris Bapenda Kabupaten Lembata yang mengatakan bahwa:

“Penting mengingat dalam proses komunikasi, setiap unsur yang ada didalamnya yaitu seluruh staf personil merupakan penentu keberhasilan komunikasi kebijakan sehingga dapat tepat sasaran, dimana seluruh kegiatan pengelolaan PAD di Bapenda Kabupaten Lembata sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Komunikasi yang dilaksanakan dengan sasaran kepada objek komunikasi yaitu seluruh aparatur Bapenda Kabupaten Lembata pada khususnya dengan maksud untuk memberikan pemahaman tentang materi komunikasi kebijakan pelaksanaan Simpatda dalam peningkatan PAD Kabupaten Lembata. (Hasil wawancara pada 22 Maret 2021)”.

Hal yang sama disampaikan informan yang ada diatas bahwa, dalam pelaksanaan kebijakan Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata mengenai

komunikasi itu melibatkan seluruh staf aparatur yang ada. Sehingga dalam penerapannya bisa berjalan secara efektif dan efisien dan terwujudnya peningkatan PAD Kabupaten Lembata. Komunikasi merupakan proses yang terus berkesinambungan.

Komunikasi menggambarkan suatu tahapan yang menghubungkan unsur-unsur yang ada dalam komunikasi itu sendiri.

Pada dalam wawancara Anastasia F. Atawolo, SE selaku Kepala Bidang Pajak PBB P2 dan BPHTB mengatakan bahwa:

“Komunikasi dalam implementasi kebijakan Simpatda pada Bapenda Kabupaten Lembata, dimaksudkan untuk memudahkan aparatur dalam meningkatkan akselerasi pengelolaan pendapatan daerah melalui pajak daerah. (Hasil wawancara pada 19 Maret 2021)”.

Dari informan tersebut dapat dikatakan bahwa komunikasi merupakan proses yang terus berkesinambungan. Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan Simpatda pada Bapenda Kabupaten Lembata dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai, norma-norma serta pengetahuan pada aparatur dan semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan PAD harus mengandung peran, supaya tujuan untuk perubahan ke arah yang lebih baik dan dapat tercapai. Peranan komunikasi sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Simpatda dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Selanjutnya hal yang sama mengenai komunikasi disampaikan juga oleh Laurensius K. Belawa, SE selaku Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan dan

Pengawasan dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Komunikasi yang dimiliki oleh Bapenda Kabupaten Lembata dalam prosesnya didasarkan pada struktur birokrasi yang teratur, dimana proses komunikasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan Simpatda. Melalui struktur birokrasi dalam pelaksanaan Simpatda memudahkan aparatur dalam pengelolaan PAD. Selanjutnya, aparatur Bapenda Kabupaten Lembata dapat mengetahui pelaksanaan Simpatda melalui komunikasi yang baik oleh pelaksana kebijakan. (Hasil wawancara pada 23 Maret 2021)”

Dalam proses komunikasi kebijakan Simpatda, berdasarkan pada mekanisme yang baik yaitu transformasi, kejelasan dan konsistensi. Adanya mekanisme yang digunakan dalam penyampaian komunikasi pelaksanaan kebijakan Simpatda oleh aparatur Bapenda Kabupaten Lembata diharapkan terdapat perubahan pada akselerasi penerimaan Daerah. Dengan komunikasi yang baik tersebut aparatur dapat mengetahui nilai-nilai dalam proses komunikasi.

Proses komunikasi yang dilakukan oleh aparatur Bapenda dapat dilihat lebih jelas pada bahasan – bahasan di bawah ini :

a. Kejelasan Informasi Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan Simpatda untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah. Penyampaian informasi yang jelas, mudah dimengerti dan mudah dipahami yang dilakukan Bapenda

Kabupaten Lembata ditujukan kepada sasaran yang tepat, yaitu masyarakat atau organisasi-organisasi lain. Keberhasilan suatu produk kebijakan dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

Penyampaian informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah, dilakukan secara langsung oleh aparatur Bapenda, penyampaian informasi dilakukan juga dengan menggunakan jaringan komputerisasi yang berbasis *data base* yang didalamnya terdapat informasi Pendaftaran wajib pajak/retribusi daerah, pengolahan data pajak/retribusi daerah, informasi menghitung potensi pajak/retribusi daerah, informasi pembukuan dan pelaporan wajib pajak, serta jenis persyaratan dan lain-lainnya.

Proses penyampaian informasi pendapatan daerah di Kabupaten Lembata melalui Simpatda dilakukan di Bapenda Kabupaten Lembata, untuk mempermudah dalam menyelesaikan pengelolaan pendapatan daerah sampai sejauh mana PAD tercapai. Kebijakan ini diambil agar penyampaian informasi mengenai informasi pengelolaan pendapatan daerah melalui Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata dapat meningkat.

Berdasarkan keterangan dari Anastasia F. Atawolo, SE selaku Kepala Bidang Pajak PBB P2 dan BPHTB Bapenda Kabupaten Lembata, mengatakan bahwa:

“aparatur mengetahui proses penyampaian informasi tentang prosedur dan pengelolaan pendapatan daerah

melalui Sistem Informasi Pendapatan Daerah karena sistem tersebut mudah dimengerti. Proses komunikasi yang berlangsung antara aparatur pengelola pendapatan daerah cukup transparan, penyampaian informasi lewat Sistem Informasi Pendapatan Daerah lebih jelas, mudah dimengerti dan dapat dipertanggung jawabkan. (Hasil wawancara pada 19 Maret 2021)".

Dari uraian tersebut peranan komunikator di dalam strategi komunikasi sangatlah penting, strategi komunikasi harus luwes sedemikian rupa sehingga komunikator sebagai pelaksana kebijakan dapat segera mengadakan perubahan apabila ada suatu faktor yang mempengaruhi. Suatu pengaruh yang menghambat komunikasi bisa datang sewaktu-waktu, faktor-faktor yang mempengaruhi bisa terdapat pada komponen media atau komponen komunikan, sehingga efek yang diharapkan tak kunjung tercapai.

Proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Lembata melalui Simpatda cukup berhasil, karena dalam pengelolaan pendapatan daerah di Bapenda Kabupaten Lembata sebagian besar aparatur telah melaksanakan kebijakan Simpatda dalam mengelola pendapatan daerah tersebut, dan dalam pelaksanaan kebijakan Simpatda ini telah memberikan banyak peningkatan dalam pengelolaan pendapatan daerah yang di tuangkan kedalam PAD Kabupaten Lembata.

Dalam wawancara terhadap Benyamin Reha, SP selaku Sekertaris Bapenda Kabupaten Lembata mengatakan bahwa:

"Komunikasi ke bawah ini terjadi jika pimpinan dalam

hal ini Kepala Bapenda Kabupaten Lembata melakukan kegiatan alih pesan kepada bawahan secara terstruktur dan tidak insidental. Tujuannya adalah membantu mengurangi terjadinya *rumor* agar dapat menumbuhkan suasana kerja yang menyenangkan dan secara tidak langsung meningkatkan produktivitas serta keuntungan instansi. (Hasil wawancara pada 22 Maret 2021)".

Jika komunikasi ke bawah berjalan lancar, biasanya motivasi bawahan untuk bekerja menjadi lebih baik dan efisien. Di sinilah peran komunikasi dari atasan ke bawah sangat penting, tidak hanya dalam kegiatan menyampaikan persoalan bisnis yang dihadapi oleh instansi, tetapi juga tentang keberhasilan usaha yang terkait dengan prestasi dan kontribusi bawahan dalam suatu organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, Komunikasi yang terbentuk dari interaksi antar aparatur Bapenda Kabupaten Lembata sudah dapat dikatakan baik. Itu dibuktikan dengan adanya respon yang baik dari setiap aparatur mengenai informasi tentang implementasi kebijakan Simpatda.

Berdasarkan hasil penelitian, kejelasan dalam menyampaikan informasi ini dapat dikatakan sudah baik, karena dalam pelaksanaan Simpatda sangat membantu pekerjaan mereka, terutama dalam hal komunikasi Simpatda merupakan alat yang dapat mempermudah komunikasi antara sub-sub bagian dalam mengelola pendapatan daerah, dimana bila dibandingkan dengan proses komunikasi sebelum pelaksanaan kebijakan Simpatda, yang lebih dikenal dengan nama Mapatda (Manual Pendapatan

Daerah).

b. Konsistensi Penyampaian Informasi Data Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya Simpatda sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditentukan, peraturan tersebut berupa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 13 tahun 2003 tentang Unsur Pendukung Manajemen Perkantoran (UPMP), bahwa isi di dalamnya mengatakan agar pemerintah dapat meningkatkan hubungan kerja antar instansi pemerintah serta dapat menyediakan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha secara efektif dan transparan, diperlukan kerangka arsitektur dan *platform* yang kompatibel bagi semua departemen dan lembaga pemerintah, serta penerapan standarisasi bagi beberapa hal yang terkait dengan penggunaan teknologi telematika secara luas.

Sehingga keberadaan Simpatda tidak diragukan lagi dan tentunya dalam pelaksanaan Simpatda juga sesuai berdasarkan peraturan-peraturan yang ada sehingga dapat dipertanggung jawabkan dalam konteks penrapan *e - Government*. Bapenda Kabupaten Lembata dalam melaksanakan kebijakan

Simpatda berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan Simpatda tersebut, dimana konsistensi penyampaian informasi yang dimaksud adalah dengan diadakannya secara terus menerus disetiap siklus penerimaan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, Konsistensi dalam penyampaian data yang dilakukan oleh aparat Bapenda sudah berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dalam melaksanakan implementasi Simpatda. Bapenda Kabupaten Lembata sebagai pelaksana kebijakan sudah berkonsisten dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka dalam menjalankan tugasnya tersebut tidak menyimpang dari ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku. Pihak pelaksana kebijakan tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya dan juga konsisten dalam melakukan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Lembata. Wujud konsistensi yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Lembata adalah dengan selalu diadakannya secara terus menerus setiap ada perubahan data Wajib Pajak, operator yang menjalankan Simpatda tersebut akan selalu melakukan pemasukan data (*entry data*).

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata dalam mengimplementasikan Simpatda diwujudkan melalui adanya komponen yang berupa aplikasi informasi manajemen pengelolaan pendapatan daerah

dari sektor pajak/retribusi daerah sampai sejauhmana PAD dapat tercapai. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata dalam melaksanakan kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah tersebut.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu asumsi bahwa pengelolaan pendapatan yang berkualitas dari Bapenda Kabupaten Lembata, yaitu terwujudnya tertib administrasi pengelolaan pendapatan di Kabupaten Lembata melalui pengelolaan pendapatan daerah yang profesional. Terwujudnya tertib administrasi, maka masyarakat diharapkan merasa puas pada pelayanan yang diberikan Bapenda Kabupaten Lembata, aparatnya juga bangga terhadap pengabdianya yang memberikan kepuasan dalam pengelolaan pendapatan daerah demi tercapainya peningkatan PAD Kabupaten Lembata. Oleh karena itu dengan terlaksananya tertib administrasi melalui Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata, tujuan dan landasan hukumnya akan terarah dan tetap konsisten.

c. Proses Transformasi Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata.

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses

pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Agar mudah diketahui, dipahami dan dimengerti oleh seluruh aparatur, baik diminta maupun tidak diminta. Hal tersebut berarti peningkatan PAD melalui kebijakan implementasi Simpatda dipengaruhi oleh keterbukaan dalam penyampaian informasi yang baik melalui kebijakan Simpatda, berarti keterbukaan dalam semua mekanisme yang dilalui, biaya pelayanan, keterbukaan aparatur dalam memberikan laporan pengelolaan PAD.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Benyamin Reha, SP selaku Sekertaris Bapenda Kabupaten Lembata mengatakan bahwa:

"Penyampaian informasi yang jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh aparatur Bapenda Kabupaten Lembata, tentunya akan meningkatkan prosedur kinerja pengelolaan penerimaan dan pengelolaan pendapatan yang prima karena sudah jelas dan dimengerti. Dalam memberikan kejelasan informasi tentang penerapan Simpatda, pihak pelaksana kebijakan dalam hal ini Bapenda Kabupaten Lembata telah menjalankan langkah-langkah yang baik dalam mengupayakan kejelasan penyampaian informasi dalam penerapan Simpatda. (Hasil wawancara pada 22 Maret 2021)".

Penyaluran komunikasi oleh Bapenda Kabupaten Lembata dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah melalui Simpatda akan dapat menghasilkan suatu pelaksanaan yang baik apabila penyampaian informasi tersebut dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari adanya

penyampaian informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran, dengan begitu informasi akan sampai dengan baik kepada seluruh aparatur pengelola pendapatan daerah. Proses penyampaian informasi mengenai Simpatda yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah sudah jelas dan dapat dimengerti oleh seluruh aparatur pengelola pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, proses penyaluran informasi tentang implementasi kebijakan Simpatda telah dikatakan cukup baik, ini dibuktikan dengan banyaknya upaya yang dilakukan oleh pihak pelaksana kebijakan dalam menyampaikan informasi tentang penerapan Simpatda, karena dalam pelaksanaan Simpatda sangat membantu pekerjaan mereka, terutama dalam hal komunikasi Simpatda merupakan alat yang dapat mempermudah komunikasi antara sub-sub bagian dalam mengelola pendapatan daerah, dimana bila dibandingkan dengan proses komunikasi sebelum pelaksanaan kebijakan Simpatda, yang lebih dikenal dengan nama Mapatda (Manual Pendapatan Daerah).

2. Sumber Daya

Sumber daya kebijakan, merupakan kebutuhan yang mutlak harus dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Sumber daya dalam penelitian ini adalah input yang digunakan agar program terlaksana dengan baik

yaitu berupa sumberdaya manusia, anggaran, dan waktu serta fasilitas yang meliputi sarana prasarana. Sumberdaya yang dinilai sudah mencukupi dalam implementasi program adalah sumberdaya.

Pada wawancara yang dilakukan terhadap Benediktus Leuobi, S.Sos selaku Kepala Bapenda Kabupaten Lembata mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan Simpatda sangat dibutuhkan sumberdaya dan sarana prasarana yang memadai demi terlaksananya kebijakan Simpatda. (Hasil wawancara pada 21 Maret 2021)”.

Dari pernyataan informan diatas dapat dilihat bahwa dalam implementasi kebijakan dibutuhkan sumberdaya dan sarana prasarana yang memadai demi terlaksananya kebijakan Simpatda.

Sejalan dengan perihal tersebut Benyamin Reha, SP selaku Sekertaris Bapenda Kabupaten Lembata dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Mengenai sumberdaya memang sangat di perlukan. Terkhusus pada SDM sangat diperlukan karena dilihat bahwa Badan Pendapatan Daerah ini baru berdiri sendiri, yang dulunya masih bergabung pada Dinas Keuangan. Dalam pelaksanaan Simpatda di butuhkan SDM yang berkapasitas dibidang IT dan juga sarana prasarana yang memadai. (Hasil wawancara pada 22 Maret 2021)”.

Pengembangan sumber daya kebijakan di Bapenda Kabupaten Lembata diarahkan kepada pembentukan birokrasi bermartabat, birokrasi pemerintahan yang bersih, makmur, taat dan bersahabat. Selain melakukan kebijakan yang sifatnya normatif, untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur dan untuk

menumbuhkan sikap *entrepreneur* serta kompetisi yang sehat diantara aparatur. Selain itu juga ditawarkan pola tender jabatan (*job tender*) kepada aparatur yang dinilai memiliki kemampuan untuk menduduki suatu jabatan.

Pengembangan aparatur bertujuan agar aparatur dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan sumber daya aparatur diterapkan, supaya aparatur mendapatkan pelatihan khusus dalam implementasi kebijakan Simpatda.

Dalam wawancaranya Anastasi F. Atawolo, SE selaku Kepala Bidang Pajak PBB P2 dan BPHTB mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan kebijakan Simpatda sangat membutuhkan aparatur yang ahli dalam bidang teknis untuk mengoperasikan dan mengaplikasikan data-data yang tersimpan dalam *server data base*. (Hasil wawancara pada 19 Maret 2021)”.

Dari pernyataan informan tersebut dilihat bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Simpatda dibutuhkan aparatur yang ahli dibidangnya.

Dalam pelaksanaan Simpatda, terdapat sumber - sumber kebijakan yang dapat menentukan keberhasilannya dalam menciptakan efisiensi kerja. Sumber-sumber kebijakan tersebut antara lain sumber daya manusia, sumber daya finansial atau modal dan sumber daya waktu, dan wewenang, untuk lebih jelas mengenai sumber-sumber kebijakan tersebut dapat di lihat sebagai berikut:

a. **Sumber Daya Manusia (SDM) atau Aparatur Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata.**

Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi Bapenda Kabupaten Lembata dalam mengelola pendapatan daerahnya guna tercapainya peningkatan PAD Kabupaten Lembata. Hasil usaha yang telah dicapai hingga saat ini tidak terlepas dari peranan besar sumber daya manusia yang ada.

Sumber daya manusia yang ada pada Bapenda Kabupaten Lembata, pada table berikut:

Tabel 4.5

Klasifikasi pendidikan formal PNS Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana (S1)	10 Orang
2	SMK	5 Orang
3	SLTA	14 Orang
	Jumlah	29 Orang

Dari data tersebut ditemukan bahwa mayoritas petugas Bapenda Kabupaten Lembata memiliki tingkat pendidikan sarjana (S1) sebanyak 10 orang, sebanyak 14 orang memiliki tingkat pendidikan SLTA, dan sebanyak 5 orang memiliki tingkat pendidikan SMK.

Oleh karena itu, faktor sumber daya manusia ini mendapatkan perhatian yang besar.

Dalam wawancara terhadap Benediktus Leuobi, S.Sos selaku Kepala Bapenda Kabupaten Lembata mengatakan bahwa:

“Sumber daya manusia merupakan unsur yang penting dalam pelaksanaan kebijakan Simpatda, karena manusia yang akan melaksanakan kebijakan. (Hasil wawancara pada 24 Maret 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada Bapenda maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat. Sumber daya manusia baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna *e-Government* merupakan faktor yang turut menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan suatu sistem.

Sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional *Pengembangan e-Government*.

Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata sudah bisa dikatakan hampir memenuhi standar. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya pendidikan ikatan Dinas secara berkesinambungan bagi aparatur Bapenda Kabupaten Lembata untuk mengikuti kuliah dan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh

tingkat Kabupaten/Kota, pusat atau provinsi.

Berdasarkan hasil penelitian, Sumber daya manusia yang ada di Bapenda Kabupaten Lembata, dapat dikatakan memadai, karena dalam pelaksanaan kebijakan Simpatda para aparatur dapat menguasai sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kebijakan Simpatda pada Bapenda Kabupaten Lembata dapat dikatakan terlaksana dengan maksimal. Sumber daya manusia yang berpotensi diperlukan karena dapat memberikan dukungan mengenai keberhasilan pelaksanaan SOKep, sumber daya manusia yang diperlukan adalah yang mempunyai keahlian atau yang mampu dalam bidang komputer. Hal tersebut dikarenakan akan sesuai dengan kenyataan yang diperlukan oleh Bapenda Kabupaten Lembata, karena dalam pelaksanaan kebijakan Simpatda dibutuhkan aparatur yang menguasai bidang IT.

b. Sumber Daya Anggaran Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata.

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, apapun itu kegiatannya diperlukan suatu rencana kegiatan yang baik agar didapatkan hasil pelaksanaan yang tepat waktu, efisien, dan efektif dan tidak terjadi fluktuasi kebutuhan sumber daya manusia yang berlebihan. Anggaran dikaitkan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Jadi bila anggaran dihubungkan fungsi dasar manajemen maka

anggaran meliputi fungsi perencanaan, mengarahkan, mengorganisasi dan mengawasi setiap satuan dan bidang-bidang organisasional didalam badan usaha.

Pelaksanaan kebijakan Simpatda pada Bapenda Kabupaten Lembata terlaksana jika didukung oleh sumber daya anggaran yang cukup. Sumber daya anggaran di Kantor Bapenda Kabupaten Lembata menjadi sumber kewenangan Sub bagian Tata Usaha dan diserahkan ke bagian urusan Perencanaan dan Keuangan. Kewenangan yang diserahkan ke bagian urusan Perencanaan dan Keuangan untuk mengurus sumber daya anggaran sudah tepat. Hal ini dikarenakan anggaran harus dikelola oleh para aparatur yang mengetahui benar-benar tentang bidangnya, agar sumber daya anggaran dapat digunakan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Keuangan.

Sumber daya Anggaran yang dikeluarkan oleh bagian urusan Perencanaan dan Keuangan mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA adalah suatu daftar yang berisikan anggaran yang ada di Bapenda Kabupaten Lembata. Dalam DIPA dapat diketahui anggaran yang harus diprioritaskan dan dibutuhkan oleh Kantor Bapenda Kabupaten Lembata. Adanya DIPA menjadikan Kantor Bapenda Kabupaten Lembata melakukan tertib administrasi pengelolaan sumber daya anggaran.

Sumber daya anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Bapenda

Kabupaten Lembata, pelaksanaannya sebagai berikut: 1) sumber daya anggaran gaji, honorarium dan tunjangan, merupakan anggaran bulanan yang harus diberikan kepada aparatur Kantor Bapenda Kabupaten Lembata. Dengan adanya gaji, honorarium dan tunjangan diharapkan aparatur Kantor Bapenda Kabupaten Lembata memiliki sikap dan perilaku tinggi dalam melaksanakan kebijakan dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga tidak mengambil sumber daya anggaran yang tidak sesuai dengan DIPA. 2) Sumber daya anggaran operasional perkantoran. Aparatur Bapenda Kabupaten Lembata mengeluarkan anggaran untuk penyelenggaraan operasional perkantoran, seperti: anggaran untuk pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian, contohnya: pembuatan surat keluar, pendidikan dan pelatihan kepegawaian. Anggaran untuk perawatan dan pengadaan sumber daya peralatan kantor, contohnya: pembelian komputer dan printer, pemasangan dan pembayaran program internet, pembelian telepon dan mesin fax, pembelian dan pemeliharaan kendaraan.

Anggaran untuk penyelenggaraan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, contohnya: pembelian buku, lemari buku dan rak arsip. Anggaran untuk merenovasi ruang pelayanan dan loket, contohnya: merenovasi kursi tunggu bagi masyarakat yang melakukan pelayanan dan mengganti kaca loket, dan anggaran rutin untuk pemeliharaan sistem komputer

dan perawatan peralatan kantor, contohnya: melakukan penginstalan. Tujuan Bapenda Kabupaten Lembata mengeluarkan anggaran operasional perkantoran untuk kelangsungan kinerja aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata. 3) Sumber daya anggaran pembinaan pengelolaan tata laksana pengelolaan pendapatan daerah, anggaran yang dikeluarkan oleh aparatur Bapenda Kabupaten Lembata sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya anggaran pembinaan pengelolaan tata laksana pengelolaan pendapatan daerah, seperti: anggaran untuk penyelesaian perkara perpajakan, contohnya: anggaran pendaftaran surat gugatan dan anggaran pencarian bukti-bukti. Anggaran untuk pendaftaran Wajib Pajak/Retribusi Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa gaji, honorarium dan tunjangan aparatur Bapenda Kabupaten Lembata diberikan berdasarkan golongan dan jabatan. Sumber daya anggaran sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan, karena semua program memerlukan modal yang tidak sedikit. Oleh karena itu kesiapan modal sangat diperlukan, seperti untuk pembelian alat-alat komputer, pengadaan sarana-prasarana, dan pengadaan jaringan komunikasi lainnya. Modal sangat diperlukan untuk mensukseskan implementasi Simpatda, karena dalam pelaksanaannya banyak sekali memerlukan modal atau dana. Anggaran tersebut selain digunakan untuk keperluan yang telah dijelaskan di atas, anggaran juga digunakan untuk pengadaan sarana-prasarana, jaringan komputer, pengadaan jaringan

komunikasi berbasis data base dan tentunya pengadaan jaringan internet.

Pengadaan sarana-prasarana, dan pengadaan jaringan komunikasi lainnya, ditunjang dengan adanya sumberdaya anggaran, dimana untuk mensukseskan implementasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah diperlukan sumberdaya anggaran untuk menunjang pengadaan sarana dan prasarana komunikasi tersebut, dimana dengan tersedianya sarana-prasarana, dan pengadaan jaringan komunikasi lainnya dapat mempermudah aparatur dalam mengelola pendapatan daerah dengan tepat dan tertata rapih sampai sejauhmana PAD dapat tercapai, dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan/kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian.

Laurenzia K. Belawa, SE selaku Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengawasan Bapenda Kabupaten Lembata dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Sumber daya waktu sangat diperlukan, karena dalam implementasi kebijakan Simpatda diperlukan waktu yang cukup lama agar kebijakan tersebut dapat berhasil, akan tetapi bukan hanya waktu saja yang diperlukan melainkan manusia dan modal juga penting. Oleh karena itu ketiga faktor ini sangat mendukung keberhasilan Simpatda apabila dapat dipenuhi. (Hasil wawancara 23 Maret 2021)”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, waktu merupakan suatu penentuan agar kebijakan yang telah ada dapat dilaksanakan sesuai dengan

waktu yang ditentukan. Dalam menentukan waktu untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Simpatda tidak bisa ditentukan dengan cepat karena tidak hanya waktu saja yang diperlukan melainkan hal-hal lain yang dapat mendorong keberhasilan Simpatda juga perlu diperhatikan.

Khusus mengenai pengelolaan pendapatan daerah yang berkaitan dengan pajak/retribusi daerah Bapenda Kabupaten Lembata memberikan kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi sumber daya waktu dalam pengelolaan pendapatan daerah melalui pelaksanaan kebijakan Simpatda guna meningkatkan PAD Kabupaten Lembata, kebijakan Bapenda Kabupaten Lembata melalui Simpatda tersebut, sebagai berikut.

1. Perbaikan sistem perpajakan/retribusi yang rumit
2. Perbaikan kondisi pegawai dan peningkatan produktivitas
3. Perbaikan penyusunan kantor pemerintah daerah
4. Pendataan dan pelaporan data wajib pajak/retribusi daerah
5. Penyempurnaan tarif pajak secara periodic sesuai perkembangan sosial ekonomi
6. Penyempurnaan prosedur penetapan pajak
7. Penyempurnaan mekanisme penagihan pajak dan retribusi daerah
8. Peningkatan penegakan hukum pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, Sumber daya waktu sangat diperlukan dalam keberhasilan kebijakan, karena dengan adanya waktu dapat ditentukan kapan kebijakan ini akan dilaksanakan.

c. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata dalam Proses Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda).

Sumber Daya Informasi dalam pelaksanaan Simpatda pada Bapenda Kabupaten Lembata dikelola dengan baik yaitu dengan mengelola data (*input*) berupa pengelolaan pendapatan dengan bantuan komputer berupa *database* serta mengelola informasi (*output*) berupa informasi pendapatan yang dituangkan dalam PAD Kabupaten Lembata. Dalam implementasi Kebijakan Simpatda yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Lembata, wewenang yang dimiliki bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga dapat mengagalkan proses pelaksanaan itu sendiri.

Sumber daya informasi yang ada di Bapenda Kabupaten Lembata merupakan suatu sistem untuk memfasilitasi pelayanan di bidang pendapatan daerah dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas peningkatan PAD. Sumber daya informasi pendaftaran wajib pajak disampaikan kepada masyarakat secara: 1) akurat, bahwa aparaturnya Bapenda Kabupaten Lembata dalam menyampaikan informasi pendaftaran wajib pajak benar mengenai syarat-syarat pendaftaran, biaya pendaftaran dan hasilnya sesuai dengan

peraturan yang berlaku. 2) tepat waktu, bahwa aparatur Bapenda Kabupaten Lembata memberikan informasi waktu mengenai selesainya proses pendaftaran wajib pajak yang sesuai dengan kenyataan. 3) relevan, bahwa hasil dari proses pendaftaran wajib pajak berupa sertifikat yang mempunyai kepastian hukum bagi wajib pajak. 4) lengkap, dimana aparatur Kantor Bapenda Kabupaten Lembata didalam memberikan informasi mengenai pendaftaran wajib pajak dari mulai syarat-syarat yang diberitahukan secara lengkap.

Sumber daya informasi pengelolaan pendapatan daerah di Bapenda Kabupaten Lembata dalam pelaksanaannya didapat dari: 1) Sumber daya manusia, baik aparatur dan masyarakat yang melakukan proses pendaftaran wajib pajak. 2) Sumber daya peralatan, berupa komputerisasi. 3) Sumber daya anggaran, yakni anggaran rutin untuk biaya pemeliharaan komputerisasi, program internet dan sumber daya peralatan lainnya yang mendukung proses pengelolaan pendapatan daerah.

Sedangkan sumber daya kewenangan Bapenda Kabupaten Lembata dalam implementasinya diberikan tugas, sebagai berikut: 1) Membangun kepercayaan masyarakat pada Bapenda Kabupaten Lembata. 2) Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah yang di anggarkan dalam realisasi PAD. 3) Memastikan penguatan pajak. 4) Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi masyarakat taat pajak. 5) Membangun data

base pengelolaan pendapatan daerah bersekala besar.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dapat dilihat melalui pemahaman dan pendalaman, arah respon kebijakan, intensitas kebijakan, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan sikap para pelaksana untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan.

Dalam wawancara terhadap Laurensius K. Belawa, SE selaku Kepala Pengembangan Pendapatan dan Pengawasan mengatakan bahwa:

“Pengetahuan, pendalaman dan pemahaman akan menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh dan menolak terhadap kebijakan. Sikap menerima, acuh tak acuh dan menolak akan menimbulkan disposisi pada diri aktor (staf/aparatur) pelaksana kebijakan dan disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. (Hasil wawancara pada 23 Maret 2021)”.

Sejalan dengan hasil wawancara pada informan sebelumnya, Anastasia F.

Atawolo, SE selaku Kepala Bidang PBB P2 da BPHTB mengatakan bahwa:

“Pemahaman tentang maksud dari standar dan tujuan kebijakan adalah penting, karena dengan pemahaman yang tinggi suatu implementasi kebijakan yang berhasil dapat jadi gagal ketika para pelaksana (staf/aparatur) tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Sebaliknya, jika para pelaksana (staf/aparatur)

menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan di antara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. (Hasil wawancara Pada 23 Maret 2021)".

Dari pernyataan kedua informan diatas dapat dikatakan bahwa disposisi menunjukan standar keberhasilan atau tidaknya suatu implementasi kebijakan.

Karakteristik atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan Simpada dapat dilihat melalui struktur birokrasi, norma-norma atau aturan dan pola hubungan yang terjadi dalam struktur birokrasi. Sikap merupakan salah satu dari budaya birokrasi, sikap ini merupakan kesepakatan individu tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua pelaksana kebijakan.

Dari wawancara yang dilakukan bersama Benyamin Reha, SP selaku sekretaris Bapenda Kabupaten Lembata mengatakan bahwa:

"Penerapan norma-norma di Bapenda Kabupaten Lembata sudah dilakukan sesuai peraturan atau tata tertib yang berlaku. Prinsip ini selalu diingatkan oleh Kepala Bapenda Kabupaten Lembata dalam setiap rapat koordinasi. (Hasil wawancara pada 22 Maret 2021)".

Oleh karena itu, dapat dikatan bahwa norma-norma akan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh aparatur Bapenda Kabuten Lembata. Norma menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasi, menentukan sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan, menentukan

gaya manajerial yang dapat diterima oleh aparatur, menentukan cara-cara kerja yang tepat di Bapenda Kabupaten Lembata.

Wawancara yang dilakukan bersama Laurensius K. Belawa, SE selaku Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengawasan Bapenda Kabupaten Lembata mengatakan bahwa:

“Norma-norma dalam menjalankan tugas itu diwujudkan dengan cara penegakan kedisiplinan, keramahan dan kesopanan. Setiap petugas di Bapenda Kabupaten Lembata, dalam memberikan pelayanan antar aparatur dan masyarakat selalu memperhatikan etika dan kesopanan dalam berkomunikasi baik dalam tutur bahasa, raut muka, maupun bahasa tubuh. Setiap aparatur di Bapenda Kabupaten Lembata, dalam mengelola pendapatan daerah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Petugas penilai teknis, memberikan penilaian secara objektif berdasarkan keahliannya dan memberikan masukan kepada pengambil keputusan berdasarkan keahliannya secara jujur dan bertanggung jawab. (Hasil wawancara pada 23 Maret 2021)”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka norma-norma sangat berpengaruh dalam organisasi terhadap perilaku aparatur pelaksana kebijakan Simpatda. Norma-norma ini diharapkan akan menjadi budaya birokrasi yang mampu menetapkan tapal batas untuk membedakan dengan birokrasi lain, mampu membentuk identitas organisasi dan identitas kepribadian aparatur Bapenda Kabupaten Lembata, mampu mempermudah terciptanya komitmen organisasi dari pada komitmen yang bersifat kepentingan individu, mampu meningkatkan

kemantapan keterikatan sistem sosial dan mampu berfungsi sebagai mekanisme standar pengelolaan pendapatan daerah yang transparan, guna menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan dan retribusi daerah sehingga dapat tertata dengan rapih sampai sejauh mana PAD dapat dicapai.

Karakteristik atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tentang Simpatda dapat dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

a. Komitmen Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai Pelaksana Kebijakan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Simpatda).

Komitment dalam organisasi adalah sebagai suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Komitmen dalam organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi kerja, adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi kerja. Dalam hal ini individu mengidentifikasi

dirinya pada suatu organisasi tertentu tempat individu bekerja dan berharap untuk menjadi anggota organisasi kerja guna turut merealisasikan tujuan-tujuan organisasi kerja.

Komitmen yang dipegang oleh Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan implementasi kebijakan Simpatda sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 13 tahun 2003 tentang Unsur Pendukung Manajemen Perkantoran (UPMP), bahwa isi di dalamnya mengatakan agar pemerintah dapat meningkatkan hubungan kerja antar instansi pemerintah serta dapat menyediakan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha secara efektif dan transparan, diperlukan kerangka arsitektur dan *platform* yang kompatibel bagi semua departemen dan lembaga pemerintah, serta penerapan standarisasi bagi beberapa hal yang terkait dengan penggunaan teknologi telematika secara luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Benediktus Leoubi, S.Sos selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata mengatakan bahwa:

"Bapenda Kabupaten Lembata telah melaksanakan kebijakan Simpatda sesuai dengan landasan hukum yang ada, walaupun dalam pelaksanaannya masih menemukan adanya kendala dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan Simpatda seperti belum terintegrasinya secara keseluruhan untuk setiap bidang. (Hasil wawancara pada 24 Maret 2021)".

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, bahwa komitmen yang dijalankan oleh Bapenda Kabupaten Lembata dalam melaksanakan

kebijakan Simpatda adalah berdasarkan petunjuk teknis prosedur pelaksanaan Sistem Otomatisasi Perkantoran. Yang di dalamnya terdapat standarisasi–standarisasi yang harus dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan Implementasi Simpatda.

Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan Sistem Otomatisasi Perkantoran, bahwa Bapenda Kabupaten Lembata dalam menjalankan kinerjanya sesuai dengan komitmen yang mereka pegang teguh. Komitmen tersebut adalah sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* yang di dalamnya memuat beberapa strategi bagaimana memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, komitmen dari para pelaksana implementasi kebijakan Simpatda pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lemabata sudah dapat dikatakan baik, ini dikarenakan aparatur Badan Pendapatan Daerah selaku Badan yang diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan daerah Kabupaten Lembata dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah selalu berkomitmen dalam menjalankan apa yang menjadi tugasnya, sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Keterbukaan dan kejujuran Aparatur Pelaksana Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata.

Keterbukaan merupakan perwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil, mau menerima pendapat, kritik dari orang lain, keterbukaan adalah hal terbuka, perasaan toleransi dan hati-hati serta merupakan landasan untuk berkomunikasi. Dengan demikian dapat dipahami pula bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah suatu sikap dan perilaku terbuka dari individu dalam beraktivitas.

Sikap keterbukaan dalam melaksanakan implementasi kebijakan Simpatda yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk akselerasi pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat membantu proses pengelolaan pendapatan daerah guna meningkatkan PAD Kabupaten Lemabata.

Sikap keterbukaan yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Lembata sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, hal tersebut terlihat melalui sikap keterbukaan dalam penyampaian/penyerahan informasi pendapatan daerah Kabupaten Lembata. Sikap keterbukaan atau jujur tersebut dapat memberikan dampak baik yang dirasakan oleh pelaksana kebijakan, dalam hal ini Bapenda Kabupaten Lembata, sehingga sikap keterbukaan yang dilakukan Bapenda Kabupaten

Lembata telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sikap keterbukaan sebagai pelaksana kebijakan yang dimiliki oleh Bapenda Kabupaten Lembata merupakan wujud nyata Pemerintah dalam kinerjanya melalui kebijakan-kebijakan *e-Government*, bersikap jujur dengan menginformasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendapatan daerah. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar tidak menimbulkan penyimpangan terhadap pengelolaan pendapatan daerah dalam peningkatan PAD Kabupaten Lembata.

Berdasarkan hasil penelitian, sangat jelas bahwa sikap keterbukaan atau kejujuran merupakan salah satu ciri-ciri yang dimiliki oleh Bapenda Kabupaten Lembata. Melalui sikap tersebut juga pelaksanaan Simpatda yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik, sehingga akselerasi pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat membantu realisasi penerimaan PAD Kabupaten Lembata.

c. Tingkat Pendidikan Aparatur Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda).

Tingkat pendidikan yang tinggi mempengaruhi para pelaksana Simpatda yang ada pada Bapenda Kabupaten Lembata, karena semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin tinggi pengetahuannya sehingga akan menciptakan badan pelaksana yang berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Benediktus Leuobi, S.Sos selaku

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata mengatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Lembata adalah dengan memberikan pendidikan kepada operator Simpatda untuk mendapatkan beasiswa sekolah lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Upaya selanjutnya adalah dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang wajib diikuti oleh aparatur yang ditunjuk untuk mengikutinya.

Diantaranya adalah pelatihan jabatan, pada pokoknya latihan jabatan dibagi menjadi dua, yang *pertama* adalah Latihan Pra Jabatan (*pre service training*) yaitu suatu latihan yang diberikan kepada calon pegawai negeri dengan tujuan agar para aparatur dapat terampil melaksanakan tugas yang akan dipercayakan kepadanya. *Kedua* adalah Latihan Dalam Jabatan (*in service training*) yaitu suatu latihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh setiap aparatur sangat berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan Simpatda, tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan mampu mengetahui lebih banyak tentang prses pengelolaan pendapatan daerah melalui pelaksanaan kebijakan Simpatda sehingga akselerasi pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat membantu merealisasikan PAD yang telah ditargetkan.

d. Norma-norma dan Sifat Demokratis Pada Badan Pendapatan Daerah (Simpatda) Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Simpatda).

Norma merupakan aturan-aturan bagi para pelaksana kebijakan, dengan adanya norma dapat membatasi sikap para pelaksana kebijakan agar tidak bertindak sewenang-wenang. Norma atau aturan tersebut jelas akan mempengaruhi sikap para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya, norma diperlukan agar dalam bertugas mereka tetap memperhatikan dan memperdulikan norma yang ada.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata sebagai pelaksana kebijakan Simpatda selalu memperhatikan norma atau aturan yang berlaku, karena mereka juga menginginkan pelaksanaan Simpatda dapat berhasil dicapai. Selain itu juga dengan adanya norma atau aturan maka dapat menciptakan kedisiplinan di antara aparatur, aparatur juga akan bekerja dengan disiplin demi mencapai keberhasilan pelaksanaan Simpatda.

Dalam wawancara dengan Benyamin Reha, SP selaku Sekertaris Bapenda Kabupaten Lembata, mengatakan bahwa:

“Norma atau aturan tersebut berasal dari peraturan yang berlaku di Bapenda Kabupaten Lembata, sudah pasti sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Pegawai Negeri Sipil Daerah. Berdasarkan aturan tersebut mereka melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan, sehingga aturan tersebut dapat mempengaruhi sikap pelaksana kebijakan. (Hasil wawancara pada 22 Maret 2021)”.

Dari hal tersebut, pengaruh dari adanya norma atau aturan tersebut aparaturnya lebih disiplin dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan agar keberhasilan Simpatda dapat tercapai, walaupun pada kenyataannya pelaksanaan Simpatda Kabupaten Lembata belum berhasil secara maksimal karena belum terintegrasinya secara keseluruhan. Akan tetapi sebagai pelaksana kebijakan mereka tetap menjalankan kedisiplinan tersebut demi terciptanya akselerasi pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien.

Aturan yang berlaku di lingkungan Bapenda Kabupaten Lembata, sebagai pelaksana Simpatda merupakan langkah pemerintah untuk memberikan peringatan kepada pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Maksud dari peringatan tersebut bertujuan agar pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, dengan adanya norma-norma tersebut pihak pelaksana kebijakan akan dibatasi sikapnya mereka tidak dapat bertindak sesuai dengan keinginan pribadinya melainkan menjalankan tugas guna kepentingan pemerintah dan negara.

Norma-norma yang berlaku tidak hanya berasal dari peraturan-peraturan yang bersifat lebih tinggi kedudukannya, melainkan ada juga norma-norma yang berasal dari Bapenda Kabupaten Lembata juga

wajib di perhatikan oleh pelaksana kebijakan. Norma-norma tersebut merupakan kedisiplinan dalam bekerja, saling menghormati antara pelaksana kebijakan dan tentunya tetap konsisten dalam pelaksanaan kebijakan Simpatda. Norma-norma yang ada bukan menjadi kendala bagi Bapenda Kabupaten Lembata, melainkan mereka tetap konsisten dan tetap jujur dalam melaksanakan kebijakan Simpatda sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Sedangkan demokratis mempunyai arti memberikan kebebasan kepada orang lain untuk berpendapat dan menerima saran dan kritik. Sifat tersebut harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan agar kebijakan yang dibuat sejalan dengan kepentingan dan tujuan semula dari implementasi kebijakan Simpatda. Sifat demokratis tersebut juga harus dimiliki Bapenda Kabupaten Lembata sebagai pelaksana kebijakan simpatda, karena sikap tersebut dapat dijadikan sebagai kajian pelaksanaan Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata dalam meningkatkan akselerasi pengelolaan Pendapatan Daerah yang efektif dan efisien guna meningkatkan PAD Kabupaten Lemabata.

Sifat demokratis yang dimiliki Bapenda merupakan bukti bahwa mereka menerima masukan atau aspirasi dari pihak lain dalam hal ini aparatur Bapenda sebagai pengguna Simpatda, apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan komitmen yang sudah ditetapkan. Selain itu juga masing-masing aparatur sebagai pelaksanakebijakan aplikasi ini dapat memberikan kritik kepada operator Simpatda, apabila kebijakan yang

mereka terapkan tidak memberikan perubahan, yang berarti dalam hal menciptakan akselerasi pengelolaan pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, Bapenda Kabupaten Lembata dalam pengelolaan pendapatan daerah telah memberikan hal yang baik kepada melalui pelaksanaan kebijakan Simpatda dalam menciptakan akselerasi pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien. Semua kritik dan aspirasi dari aparatur sebagai pengguna Simpatda tetap akan ditanggapi sebagai masukan untuk lebih menciptakan akselerasi pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah sesuai dengan target yang di realisasikan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan dimensi yang mempunyai dampak terhadap implementasi kebijakan. Dalam arti bahwa implementasi kebijakan tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur badan pelaksana. Dan birokrasi merupakan salah satu badan yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga, untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal, menjelaskan pula bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi dialokasikan dalam organisasi. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara setiap individu melaksanakan tugas dan pekerjaannya dalam

organisasi.

Pada wawancara dengan Benyamin Reha, SP selaku Sekretaris Bapenda Kabupaten Lembata mengatakan bahwa:

“Mengenai struktur birokrasi di Bapenda Kabupaten Lembata ini sesuai pada Perda Nomor 06 Tahun 2020 mengenai Struktur Organisasi dan Perangkat Pemerintah Daerah. Dan dalam penempatan staf/aparaturnya pada struktur organisasi Bapenda ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Hasil wawancara pada 22 Maret 2021)”.

Dari pernyataan informan diatas dapat dikatakan bahwa struktur birokrasi yang ada di Bapenda Kabupaten Lembata, di tetapkan sesuai pada Perda yang berlaku. Dan para aparaturnya di tempatkan sesuai kapasitasnya dan menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan peran fungsinya.

Dalam struktur birokrasi yang paling dirasakan mengenai tata kerja atau SOP dalam memberikan pelayanan administrasi.

Sejalan dengan hal tersebut, wawancara yang dilakukan dengan Anastasia F. Atawolo, SE selaku Kepala Bidang PBB P2 dan BPHTB mengatakan bahwa:

“Dibidang PBB P2 dan BPHTB para staf menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketetapan SOP yang berlaku. SOP yang sesuai membuat kinerja para staf lebih efektif dan efisien. (Hasil wawancara pada 19 Maret 2021)”.

Dari hasil wawancara pada informan dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi yang ada di Bapenda Kabupaten Lembata disusun sesuai Perda yang berlaku dan para aparaturnya yang ada di Bapenda Kabupaten Lembata di posisikan pada kapasitasnya.

Dalam penelitian ini, terkait indicator struktur birokrasi ada dua sub yang menjelaskan tentang struktur birokrasi yakni fragmentasi dan SOP. Yang lebih jelasnya di jelaskan di bawah ini:

a. Fragmentasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda).

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa struktur birokrasi Bapenda Kabupaten Lembata bertugas sudah sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Mereka menjalankan tugas secara profesional, hal tersebut dilakukan bertujuan agar pelaksanaan Implementasi Kebijakan Simpatda dalam menciptakan akselerasi pengelolaan pendapatan daerah dengan efektif dan efisien guna meningkatkan PAD yang sesuai dengan target realisasi PAD Kabupaten Lembata.

Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas saling membantu dan bekerjasama serta berkompetisi secara sehat, hal itu dilakukan dalam membangkitkan semangat dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata. Para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya saling melengkapi dan mendukung masing-masing dari mereka, sehingga pola hubungan yang terjadi bersifat saling bekerjasama. Mereka tetap berkompetisi dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi kompetisi yang mereka lakukan dengan positif.

Penyebaran tanggungjawab tersebut terwujud dalam kinerja pelaksana kebijakan yaitu antara Bagian Pemrograman dengan Sub Bagian Pajak dan Retribusi Daerah tentang Aplikasi Simpatda. Mereka bekerjasama dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, misalnya Bagian Pemrograman berkewajiban untuk menambah aplikasi yang sudah ada dari Simpatda bila merasa perlu untuk meningkatkan akselerasi pelayanan. Sebaliknya, Sub Bagian Pajak dan Retribusi Daerah berkewajiban untuk mengelola aplikasi tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab dari setiap masing – masing personil.

Dari wawancara terhadap Laurensius K. Belawa, SE selaku Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengawasan mengatakan bahwa:

“Penyebaran tanggungjawab para pelaksana kebijakan Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata saling membantu, melengkapi dan mendukung satu sama lain dengan tujuan agar Simpatda dapat berhasil dilaksanakan. Akan tetapi pola hubungan yang baik belum cukup dijadikan faktor keberhasilan Simpatda itu sendiri, karena modal yang tersedia belum meneukupi dalam pelaksanaan Simpatda. (Hasil wawancara pada 23 Maret 2021)”.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa penyebaran tanggungjawab yang terjadi di dalam lingkungan Bapenda Kabupaten Lembata dalam menjalankan tugas saling bekerjasama, mereka tetap berkompetisi dalam melaksanakan tugasnya akan tetapi berkompetisi dengan cara sehat dan positif. Kompetisi tersebut menjadikan mereka lebih bersemangat dalam

menjalankan tugasnya, oleh karena itu walaupun mereka berkompetisi dalam melaksanakan tugasnya tetapi pola hubungan mereka sebagai pelaksana kebijakan tetap terjaga dengan baik dan penuh dengan kerjasama diantaranya.

b. Standar Operasi Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) Pada Badan Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Lembata.

Struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah, salah satu aspek yang terpenting dalam organisasi adalah adanya *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata untuk mencapai tujuan. SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. SOP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata berpedoman kepada: *pertama*, rencana strategis yang terdiri dari pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata. *Kedua*, rencana kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata.

Standar operasi, maksud dari aspek tersebut adalah prosedur standarisasi yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Lembata dalam melaksanakan implementasi kebijakan Simpatda untuk menciptakan

akselerasi dalam pengelolaan penerimaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien. Pelaksanaan Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata, mempunyai standar operasi dalam Simpatda sejalan dengan petunjuk praktis mengelola Simpatda.

Aparatur Bapenda Kabupaten Lembata, dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maksudnya sesuai dengan pembagian tugas masing-masing, sehingga tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagian kinerjanya. Apabila mereka melanggar, maka akan mendapat sanksi tegas yang diberikan oleh aparatur Bapenda kepada aparatur yang melanggarnya. Hal tersebut dilakukan agar mereka bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing, sehingga tidak ada satu aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata melakukan tugas melebihi prosedur yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan uraian diatas Benyamin Rena, SP selaku Sekertaris Bapenda Kabupaten Lembata dalam wawancaranya, mengatakan bahwa:

“Dalam struktur birokrasi Badan Pendapatan Daerah sudah sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Prangkat Pemerintahan Daerah, yang menjadi ketetapanannya. Dalam struktur birokrasi Badan Pendapatan Daerah penempatan staf di tiap-tiap bagian secara struktur sudah sesuai dengan tugas dan kemampuan atau sesuai dengan kapasitasnya. (Hasil wawancara pada 22 Maret 2021)”.

Struktur birokrasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa aparaturnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata bertugas sesuai dengan ketentuannya masing-masing.

Struktur organisasi dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah melalui Simpatda cukup harmonis dan kondusif, dengan kerja sama yang diterapkan secara kekeluargaan antara sesama aparaturnya Bapenda Kabupaten Lembata. Selama melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat aparaturnya telah melaksanakan tugas sesuai dengan mekanisme pelayanan yang telah ditetapkan, serta memahami bahwa aparaturnya merupakan pengabdian masyarakat dan mengutamakan kepentingan serta menjaga kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa standar operasi yang ada di Bapenda Kabupaten Lembata dalam implementasi kebijakan Simpatda sudah dapat dikatakan baik. Ini terlihat dari banyaknya aparaturnya yang sudah menaati standar operasi Simpatda tersebut. Aparaturnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada rencana kerjanya. Rencana kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata mencakup sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan melihat Rencana Strategis (Renstra). Sasaran dalam Renstra disajikan bersama indikator kerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran

yang telah ditetapkan.

Kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*). Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kompetensi aparatur dibidang pengelolaan pendapatan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata.

C. Pembahasan

Dalam hal ini, seluruh data yang telah disajikan pada pembahasan sebelumnya akan dianalisis sesuai dengan kelompok masalah yang dikaji peneliti dari indikator-indikator yang digunakan. Data tersebut adalah hasil observasi, dokumentasi dan wawancara, serta data-data sekunder yang diperoleh peneliti. Dari analisis data inilah nantinya akan diperoleh kesimpulan mengenai implementasi kebijakan Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata.

4.1. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah di Badan Pndapatan Daerah Kabupaten Lembata

George C. Edward III mengemukakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Edwards memiliki 4 (empat) variabel yang merupakan faktor untuk mempengaruhi implementasi kebijakan, yakni

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dalam pengimplementasian suatu kebijakan publik, perlu diperhatikan beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, adapun variabel-variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan ialah proses komunikasi yang terjadi dalam suatu kebijakan dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja kebijakan tersebut. Komunikasi merupakan syarat pertama bagi keberhasilan implementasi kebijakan, dimana para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Sehingga proses komunikasi antara aparat pelaksana kebijakan Simpatda dalam pengelolaan PAD di Bapenda Kabupaten Lembata dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dari hasil penelitian terkait indikator komunikasi yakni, kejelasan komunikasi, konsistensi penyampain informasi data, dan komukasi transformasi. Ditinjau dari segi kejelasan komunikasi, dari hasil penelitian bahwa kejelasan dalam menyampaikan informasi ini dapat dikatakan sudah baik, karena dalam pelaksanaan Simpatda sangat membantu pekerjaan mereka, terutama dalam hal komunikasi Simpatda merupakan alat yang dapat mempermudah komunikasi antara sub-sub bagian dalam mengelola pendapatan daerah, dimana bila dibandingkan dengan proses komunikasi sebelum pelaksanaan kebijakan

Simpatda, yang lebih dikenal dengan nama Mapatda (Manual Pendapatan Daerah).

Dan dari segi konsistensi penyampaian informasi data, hasil penelitian bahwa Konsistensi dalam penyampaian data yang dilakukan oleh aparatur Bapenda sudah berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dalam melaksanakan implementasi Simpatda. Bapenda Kabupaten Lembata sebagai pelaksana kebijakan sudah berkonsisten dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka dalam menjalankan tugasnya tersebut tidak menyimpang dari ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku. Pihak pelaksana kebijakan tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya dan juga konsisten dalam melakukan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Lembata. Wujud konsistensi yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Lembata adalah dengan selalu diadakannya secara terus menerus setiap ada perubahan data Wajib Pajak, operator yang menjalankan Simpatda tersebut akan selalu melakukan pemasukan data (*entry data*).

Sedangkan ditinjau dari segi komunikasi transformasi, dari hasil penelitian bahwa Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, proses penyaluran informasi tentang implementasi kebijakan Simpatda telah dikatakan cukup baik, ini dibuktikan dengan banyaknya upaya yang dilakukan oleh pihak pelaksana kebijakan dalam menyampaikan informasi tentang penerapan Simpatda, karena dalam pelaksanaan Simpatda sangat membantu pekerjaan mereka, terutama dalam

hal komunikasi Simpatda merupakan alat yang dapat mempermudah komunikasi antara sub-sub bagian dalam mengelola pendapatan daerah, dimana bila dibandingkan dengan proses komunikasi sebelum pelaksanaan kebijakan Simpatda, yang lebih dikenal dengan nama Mapatda (Manual Pendapatan Daerah).

2. Sumber Daya

Sumber daya kebijakan merupakan kebutuhan yang mutlak harus dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Sumber daya dalam penelitian ini adalah input yang digunakan agar program terlaksana dengan baik yaitu berupa sumberdaya manusia, anggaran, dan waktu serta fasilitas yang meliputi sarana prasarana. Sumberdaya yang dinilai sudah mencukupi dalam implementasi program adalah sumberdaya.

Dari hasil wawancara dengan informan, dalam pelaksanaan Simpatda, terdapat sumber - sumber kebijakan yang dapat menentukan keberhasilannya dalam menciptakan efisiensi kerja. Sumber- sumber kebijakan tersebut antara lain sumber daya manusia, sumber daya finansial atau modal dan sumber daya waktu.

Dari hasil penelitian yang ditinjau dari segi sumber daya manusia bahwa Berdasarkan hasil penelitian, Sumber daya manusia yang ada di Bapenda Kabupaten Lembata, dapat dikatakan memadai, karena dalam pelaksanaan

kebijakan Simpatda para aparatur dapat menguasai sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kebijakan Simpatda pada Bapenda Kabupaten Lembata dapat dikatakan terlaksana dengan maksimal. Sumber daya manusia yang berpotensi diperlukan karena dapat memberikan dukungan mengenai keberhasilan pelaksanaan SOKep. sumber daya manusia yang diperlukan adalah yang mempunyai keahlian atau yang mampu dalam bidang komputer. Hal tersebut dikarenakan akan sesuai dengan kenyataan yang diperlukan oleh Bapenda Kabupaten Lembata, karena dalam pelaksanaan kebijakan Simpatda dibutuhkan aparatur yang menguasai bidang IT.

Dan dari segi sumber daya anggaran dan waktu, hasil penelitian bahwa Sumber daya Anggaran yang dikeluarkan oleh bagian urusan Perencanaan dan Keuangan mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA adalah suatu daftar yang berisikan anggaran yang ada di Bapenda Kabupaten Lembata. Dalam DIPA dapat diketahui anggaran yang harus diprioritaskan dan dibutuhkan oleh Kantor Bapenda Kabupaten Lembata. Adanya DIPA menjadikan Kantor Bapenda Kabupaten Lembata melakukan tertib administrasi pengelolaan sumber daya anggaran. Dan sumber daya waktu, sangat diperlukan dalam keberhasilan kebijakan, karena dengan adanya waktu dapat ditentukan kapan kebijakan ini akan dilaksanakan.

Sedangkan sumber daya informasi dan kewenangan dari hasil penelitian bahwa, dikelola dengan baik yaitu dengan mengelola data (*input*) berupa

pengelolaan pendapatan dengan bantuan komputer berupa *database* serta mengelola informasi (*output*) berupa informasi pendapatan yang dituangkan dalam PAD Kabupaten Lembata. Sedangkan dari segi kewenangan bahwa, kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga dapat mengagalkan proses pelaksanaan itu sendiri.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dapat dilihat melalui pemahaman dan pendalaman, arah respon kebijakan, intensitas kebijakan, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan sikap para pelaksana untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara para pelaksana, sehingga yang diuntungkan tidak hanya organisasinya saja tetapi juga diri sikap pelaksana tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dari segi komitmen yakni, komitmen dari para pelaksana implementasi kebijakan Simpatda pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lemabata sudah dapat dikatakan baik, ini dikarenakan aparatur Badan Pendapatan Daerah selaku Badan yang diberikan kewenangan untuk

mengelola pendapatan daerah Kabupaten Lembata dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah selalu berkomitmen dalam menjalankan apa yang menjadi tugasnya, sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari segi keterbukaan dan kejujuran aparatur bahwa, sangat jelas bahwa sikap keterbukaan atau kejujuran merupakan salah satu ciri-ciri yang dimiliki oleh Bapenda Kabupaten Lembata. Melalui sikap tersebut juga pelaksanaan Simpatda yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik, sehingga akselerasi pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat membantu realisasi penerimaan PAD Kabupaten Lembata.

Sedangkan ditinjau dari segi tingkat pendidikan aparatur bahwa, tingkat pendidikan yang dimiliki oleh setiap aparatur sangat berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan Simpatda, tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan mampu mengetahui lebih banyak tentang proses pengelolaan pendapatan daerah melalui pelaksanaan kebijakan Simpatda sehingga akselerasi pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat membantu merealisasikan PAD yang telah ditargetkan.

Dan hasil penelitian yang ditinjau dari segi norma-norma dan sifat demokratis yakni, Bapenda Kabupaten Lembata dalam pengelolaan pendapatan daerah telah memberikan hal yang baik kepada melalui pelaksanaan kebijakan Simpatda dalam menciptakan akselerasi pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien. Semua kritik dan aspirasi dari aparatur sebagai pengguna

Simpatda tetap akan ditanggapi sebagai masukan untuk lebih menciptakan akselerasi pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah sesuai dengan target yang di realisasikan

4. Struktur Organisasi

Struktur birokrasi merupakan dimensi yang mempunyai dampak terhadap implementasi kebijakan. Dalam arti bahwa implementasi kebijakan tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur badan pelaksana. Dan birokrasi merupakan salah satu badan yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan.

Dalam hasil penelitian terkait Struktur birokrasi ada dua sub yakni fragmentasi dan SOP. Ditinjau dari segi fragmentasi bahwa, Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas saling membantu dan bekerjasama serta berkompetisi secara sehat, hal itu dilakukan dalam membangkitkan semangat dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata. Para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya saling melengkapi dan mendukung masing-masing dari mereka, sehingga pola hubungan yang terjadi bersifat saling bekerjasama. Mereka tetap berkompetisi dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi kompetisi yang mereka lakukan dengan positif.

Sedangkan dari segi SOP bahwa, standar operasi yang ada di Bapenda Kabupaten Lembata dalam implementasi kebijakan Simpatda sudah dapat dikatakan baik. Ini terlihat dari banyaknya aparatur yang sudah mentaati standar operasi Simpatda tersebut. Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada rencana kerjanya. Rencana kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata mencakup sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan melihat Rencana Strategis (Renstra). Sasaran dalam Renstra disajikan bersama indikator kerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*). Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kompetensi aparatur dibidang pengelolaan pendapatan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata.

4.2. Analisis Hubungan Antar Variabel

Tujuan implementasi kebijakan Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata adalah memberi pedoman yang jelas dalam menata organisasi pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Organisasi perangkat daerah yang dibentuk di Kabupaten Lembata, sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Perda Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2020 tersebut. Tetapi hal tersebut tidak menjamin bahwa implementasi kebijakan Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata sudah terlaksana dengan baik, walaupun dalam hasil penelitian dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, dan untuk tetap pada konsistensinya dalam perjalanan harus tetap di tingkatkan.

Dari analisis variabel implementasi yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Variabel komunikasi sudah cukup baik, hal ini terbukti bahwa komunikasi melibatkan seluruh aparatur yang ada di Bapenda Kabupaten Lembata, bukan hanya terjalin komunikasi antar aparatur tetapi juga terhadap masyarakat. Kualitas sumber daya manusia sudah ditempatkan dengan benar sesuai dengan latar belakang pendidikan dan fasilitas yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah juga sudah cukup baik. Serta dilihat dari segi finansial, dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lembata terbilang cukup. Hal ini terbukti karena dapat melaksanakan aplikasi pajak daerah secara online mulai dari pendaftaran, pendataan dan pengawasan.

Variabel disposisi Bapenda Kabupaten Lembata sudah baik bila dilihat sudut pelaksanaan dan tanggung jawab. Para aparatur kebijakan memiliki sikap setuju dan mendukung sistem informasi manajemen pendapatan daerah, serta dari segi pelaksanaan tanggung jawab juga sudah baik. Selain variabel komunikasi, sumber

daya dan disposisi. Variabel struktur birokrasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan Simpatda. Karena di dalam struktur birokrasi ini terdapat struktur organisasi, pembagian tugas, dan ketersediaan Standart Operating Procedur (SOP) yang besar juga. Jika struktur organisasinya besar, maka besar juga jumlah sumber daya manusia yang harus ditampung. Struktur organisasi yang besar sangat berpengaruh terhadap dukungan dana yang dianggarkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelaksana kebijakan. Jadi dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dari pelaksanaan kebijakan sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi Simpatda di Bapenda Kabupaten Lembata. Serta semua variabel ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Sehingga jika satu variabel tidak terpenuhi dengan baik, maka dapat dipastikan implementasi kebijakan dalam hal ini juga akan gagal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata, maka peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses komunikasi yang berlangsung dalam implementasi kebijakan Simpatda dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lembata, antara lain melalui transformasi atau penyampaian informasi. Proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Lembata dalam meningkatkan PAD melalui Simpatda dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, dimana dalam implementasi kebijakan Simpatda sangat membantu aparatur Bapenda Kabupaten Lembata dalam mengolah informasi dasar PAD menjadi bentuk-bentuk peralatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemungutan PAD sehingga terealisasinya peningkatan PAD Kabupaten Lembata. Terutama dalam hal komunikasi Simpatda merupakan alat yang dapat mempermudah komunikasi antara sub-sub bagian dalam mengelola pendapatan daerah, dimana bila dibandingkan dengan proses komunikasi sebelum pelaksanaan kebijakan Simpatda, yang lebih dikenal dengan nama

Manual Pendapatan Daerah (Mapatda). Kejelasan informasi dalam implementasi kebijakan Simpatda, cukup jelas, dapat dimengerti, dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan. Konsistensi. Kebijakan yang dibuat oleh Bapenda Kabupaten Lembata sudah konsisten dan tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

2. Sumber daya yang dapat menentukan implementasi kebijakan Simpatda dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lembata, antara lain *pertama* sumber daya manusia, sumber daya manusia aparatur Bapenda Kabupaten Lembata dalam implementasi kebijakan Simpatda dapat dikatakan sudah cukup baik, dimana sebagian besar aparatur Bapenda Kabupaten Lembata telah dapat menguasai aplikasi dan komputer yang menunjang keberhasilan dari implementasi Simpatda. *Kedua* sumber daya anggaran, sumberdaya anggaran yang tersedia dalam implementasi kebijakan Simpatda pada Bapenda Kabupaten Lembata sudah mencukupi, dimana sumber daya anggaran dalam implementasi kebijakan Simpatda pada Bapenda Kabupaten Lembata telah mendukung keberhasilan dari implementasi kebijakan Simpatda, terutama dalam melengkapi sarana dan prasarana Kantor Bapenda Kabupaten Lembata yang mendukung keberhasilan dari implementasi kebijakan Simpatda. *Ketiga* sumber daya peralatan, Sumber daya peralatan dalam implementasi kebijakan Simpatda sudah memadai,

dimana telah tersedianya sarana dan peralatan Simpatda yang mendukung keberhasilan dari implementasi kebijakan Simpatda pada kantor Bapenda Kabupaten Lembata. Sumber daya informasi dan kewenangan dalam implementasi kebijakan Simpatda pada Bapenda Kabupaten Lembata sudah jelas, dimana informasi dan kewenangan yang disampaikan sudah cukup jelas dan akurat serta telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Disposisi atau sikap pelaksana implementasi kebijakan Simpatda pada Bapenda Kabupaten Lembata telah melaksanakan kebijakan dengan baik, dimana dapat dilihat dari: pemahaman dan pendalaman aparatur Bapenda Kabupaten Lembata yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan Simpatda dalam mengelola pendapatan daerah, serta watak atau karakteristik dari para aparatur yang jujur dan demokratis dalam melaksanakan kebijakan Simpatda dengan tujuan meningkatkan PAD Kabupaten Lembata.

4. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Simpatda pada Bapenda Kabupaten Lembata sudah berjalan dan terstruktur dengan baik, dimana fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab serta pelaksanaan tugas dalam implementasi kebijakan Simpatda terjadi dan telah sesuai dengan bagiannya masing-masing sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lembata. *Proses Standard*

Operating Prosedure (SOP) merupakan pedoman yang digunakan aparaturnya Bapenda Kabupaten Lembata dalam bertindak atau menjalankan tugasnya untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dalam menunjang terlaksananya implementasi kebijakan Simpatda.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti kemukakan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah. Saran-saran tersebut antara lain :

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata harus lebih meningkatkan lagi kinerjanya di dalam proses komunikasi antara aparaturnya dengan aparaturnya maupun aparaturnya dengan masyarakat, dimana dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan Simpatda pada Bapenda Kabupaten Lembata. Seorang pakar dari *World Bank* berpendapat bahwa batas minim dari PAD adalah 20%, bila mana PAD kurang dari 20% maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri atau kehilangan status

otonomnya, untuk itu sebagai rekomendasi pada Bapenda Kabupaten Lembata selaku badan yang berwenang mengelola pendapatan daerah agar lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Simpatda, agar mengurangi kesalahan-kesalahan dalam penyampaian informasi pengelolaan pendapatan daerah yang mungkin terjadi.

2. Sumber daya yang melingkupi sumberdaya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, serta sumber daya informasi dan kewenangan dalam implementasi kebijakan Simpatda pada Bapenda Kabupaten Lembata harus dilaksanakan secara maksimal, karena sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, serta sumber daya informasi dan kewenangan merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi terlaksananya implementasi kebijakan Simpatda dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lembata.
3. Disposisi atau sikap para pelaksana dari implementasi kebijakan Simpatda pada Bapenda Kabupaten Lembata harus lebih diperbaiki, pemahaman dan pendalaman terhadap intensitas aparatur yang tinggi harus lebih ditingkatkan lagi agar terbentuk watak atau karakteristik dari para aparatur yang jujur dan demokratik yang menunjang terlaksananya keberhasilan dari implementasi kebijakan Simpatda pada Bapenda Kabupaten Lembata dalam meningkatkan pengelolaan pendapatan

daerah guna meningkatkan PAD Kabupaten Lembata.

4. Struktur Birokrasi yang ada pada Bapenda Kabupaten Lembata harus lebih ditingkatkan dan di lengkapi, agar dalam melaksanakan pekerjaan tidak terjadi struktur birokrasi yang menyimpang dari tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya masing-masing. Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab dan pelaksanaan tugas dalam implementasi kebijakan Simpatda juga harus lebih ditingkatkan lagi terutama proses *Standars Operating Prosedure* (SOP), agar terwujudnya implementasi kebijakan Simpatda pada Bapenda Kabupaten Lembata yang efektif dan efisien dalam pengelolaan pendapatan daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanti, Gita. 2016. *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan (SIMPAT) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang)*.
<http://repositori.usu.id/handle/123456789/19000>. diakses 05 Januari 2021
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:CV. Alfabeta.
- Anderson, James E. 1990. *Public Policy Making*. Houghton Mifflin. Boston.
- Anwar, M. Khoirul. 2004. *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah, SIMDA*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Black, James. 2001. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Brotodiharjo, Santoso. 1958. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Fresco.
- Cahyono, Dwi Hri. 2020. *Implementasi Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang)*.
<http://repository.ac.id/handle/123456789/324>. diakses 05 Januari 2021.
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter. 1975. *Model-model dalam Kebijakan Impletasi*. Yogyakarta.
- Deddy Supriady Bratakusumah. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dermawan, Cecep. 2008. *Administrasi Publik: Perspektif Perilaku Organisasi dan Kebijakan Publik*. Bandung:Pustaka Aulia Press.
- Dharma Setyawan Salam, M.Ed. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Prespektif Lingkungan, Nilai, Dan Sumber Daya*. Jakarta . PT Djambatan.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Eko Indrajit, Richardus. 2004. *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi*

Digital. Yogyakarta: Andi.

George III Edwards. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C. Robert L. Peabody.

Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2000. (2000). *Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah)*. Jakarta: Cipta Jaya.

Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 43 Tahun 1999 *tentang, Sistiten dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi dan Penerimaan Pendapatan Lian-lain*.

Mangkuprawira, Sjafri. 2007. *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia, Bogor.

McLeod, Raymond. 2001. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Prenbalindo.

Moekijat. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Bandung, Mandar Maju. 2015.

Moenir, H.A.S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.

Nursetiawan, Irfan. 2018. "Analisis Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata". <http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v4i3.2008>. diakses 05 Januari 2021

Pressman, Jeffrey L, and Wildavsky, Aron B. 1973 *Implementation*. Berkeley, Univercity of California.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata No. 8 Tahun 2012 *tentang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lembata*.

Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Lembata Nomor 6 tahun 2020 *tentang struktur pemerintahandaerah*

- Siagian, Sondang. P. 2006. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta:PT. Bumi Aksara
- Situmorang Chazali. (2016). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Social Security Development Institute (SSDI).
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- _____. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Susanto, Azhar. 2004. *Sistem Informasi Manajemen: Konsep dan Pengembangan*. Bandung: Lingga Jaya.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Unaradjan, Dolet. 2000. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: PT Grasindo.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2001 *tentang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2002*. (2002). Jakarta: Eko Jaya.
- Undang-undang Republik Indonesia tentang, Perubahan Atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (2001). Jakarta: Panca Usaha.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 *tentang, Pemerintahan Daerah*. Perubahan Atas Undang-undang No. 22 Tahun 1999, dan Undana-undang No. 25 Tahun 1999 *tentang, Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keungan pusat dan Daerah*. (2006). Jakarta: Panca Usaha.
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Proses Conceptual Frame Work*. Journal Administration Society.

Winarno,Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta:PT. Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2007. *Analisa Kebijakan Publik*. Malang:Bayu Media Publishing

Yakub, Vico Hisbanarto. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014




LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Informan

No	Informan/Pangkat/Golongan	Jabatan	Inisial
1	Benediktus Leuobi, S.Sos	Kepala Bapenda Kabupaten Lembata	BL
2	Benyamin Reha, SP	Sekretaris Bapenda Kabupaten Lembata	BR
3	Anastasia F. Atawolo, SE	Kepala Bidang Pajak PBB P2 dan BPHTB	AA
4	Laurensius K. Belawa, SE	Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengawasan	LB

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

1. Sekretaris Bapenda Kab.Lembata



Lampiran 3. Lembaran Surat Penelitian

 Universitas Muhammadiyah Makassar <small>Magang, Pribadi, Berprestasi</small>		Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik <small>Faculty of Social and Political Sciences</small> <small>Makassar Reg. 1442, Jl. Sultan Abdullas Saif, 201 Makassar 90231</small> <small>Telp. (0411) 4043733, 4043731, 4043730</small> <small>Official E-mail: fkip@umh.ac.id, fkip@umh.ac.id</small> <small>Website: www.umh.ac.id</small>	
Nomor	: 0290/FSP/A.1-VIII/1/1442 H/2021 M		
Lamp.	: 1 (satu) Eksemplar		
Hal	: <u>Pengantar Penelitian</u>		
<p>Kepada Yth. Bapak Rektor, Sa. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh Di Makassar.</p> <p>Assalamu Alaikura Wr. Wb.</p> <p>Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada</p> <p>Nama Mahasiswa : Ihsan B. Makiang STANBUK : 105611104416 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara Lokasi Penelitian : Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata Judul Skripsi : <i>"Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpadra) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata"</i></p> <p>Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.</p> <p>Jazakumullahi Khaerati Katsirra.</p> <p>Wassalamu Alaikura Wr. Wb.</p> <p>Makassar, 03 Maret 2021</p> <p>D e k a n, Ub. Wakil Dekan I</p> <p> Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si NIP. 1084366</p>			



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jln. Jln. Trusa Lembata No. 01 - Email: dpmptsp@lembatakab.go.id

Lewoleba, 16 Maret 2021

Nomor : DPM/PTSP.580/ 68 /PIIU/ 2021
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi / Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Lembata
 di Tempat.

Merujuk Surat Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 1176/05/C.4-VIII/III/40/2021 tanggal 18 Maret 2021, Perihal Permohonan Izin Penelitian dan mempetakan kegiatan / proposal yang diajukan maka, dengan ini dibenarkan Rekomendasi / Izin Penelitian kepada :

Nama : IHSAN B. MAKING
 NIM : 10561 11046 10
 Jurusan / Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Sosial dan Politik
 Universitas : Muhammadiyah Makassar
 Kebangsaan : Indonesia

Akan melaksanakan Penelitian dengan judul :
"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH (SIMPATDA) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA"

Lokasi : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata
 Pengikut : -
 Waktu Penelitian : 16 Maret 2021 sampai dengan 06 Mei 2021

Pencari berkewajiban menghormati / mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat dan melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Lembata, Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata dengan membawa serta Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Tempat penelitian.

Demikian surat izin ini dibuat dan atas perhatian disampaikan limpah terima kasih.

An. Bupati Lembata
 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Uu. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanganan Pengaduan,

MARIANUS DEMOOR, S.SOS
 Pembina
 NIP. 19731208 200012 1 001

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Lembata di Lewoleba;
2. Kepala Badan Kearsufan Bangsa dan Politik Kabupaten Lembata di Lewoleba;
3. Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Thana Atadai, Lewoleba - Lembata

Nomor : Bapenda.970 /31 /III/2021
 Lampiran : -
 Perihal : **Keterangan Selesai Penelitian**

Lewoleba, 31 Maret 2021

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Lembata
 Di
 Tempat

Menyebut Surat Saudara Nomor : DPM.PTSP.566/08/IP/III/2021
 perihal Rekomendasi/lan Penelitian ke pada

Nama : IHSAN B. MAKING
 NIM : 105611104616
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Sosial dan Politik
 Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar
 Kebangsaan : Indonesia

Judul Penelitian * IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI
 MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH (SIMPATDA) DI BADAN PENDAPATAN
 DAERAH KABUPATEN LEMBATA *

Dengan ini kami menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugas penelitian pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata terhitung sejak tanggal 16 Maret 2021 s/d 30 Maret 2021 secara baik dan selalu mematuhi segala peraturan dan tata tertib selama melaksanakan tugas dimaksud.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Lembata

BENEDEKTUS LOOBI, S.Sos
 Pembina
 Nip. 197012222000121002

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Inspektur Kab. Lembata di Lewoleba
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Lembata di Lewoleba
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU BATU PINTU**

Jln. Trans Lembata No. 91 - Lewoleba, e-mail : dpmptsp@kemendatub.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : DPM PTSP 5001 / SPAN/2021

Membaca : Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata Nomor : Bapenda 970 / 31 / III / 2021, tanggal 31 Maret 2021

Memperhatikan : Rekomendasi Izin Penelitian Bupati Lembata Gg. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketransparanan Nomor : DPM PTSPK 5000M/NIU/2021, tanggal 19 Maret 2021. Perihal: Rekomendasi Izin Penelitian

Menerangkan :

Nama	: IHSAN B MAKING
NIM	: 10561 11046 18
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Sosial dan Politik
Universitas	: Muhammadiyah Makassar
Kebangsaan	: Indonesia

1. Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata Dengan judul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH (SIMPATDA) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA"**
 2. Selama melaksanakan penelitian yang bersangkutan senantiasa mematuhi segala ketentuan / peraturan yang berlaku.
- Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lewoleba, 31 Maret 2021

B.D. BUPATI LEMBATA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

QUINTUS IRENIUS SUCIADI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670530 199703 1 005

Tambahan :

1. Inspektur Kabupaten Lembata di Lewoleba;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lembata di Lewoleba;
3. Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

RIWAYAT HIDUP



Ihsan B. Making lahir pada tanggal 24 Februari 1998 di Lewolein Kabupaten Lembata, anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Ayahanda Muslimin Making dengan Ibunda Sumiati Making. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2004 di SDN 50 Inpres Kampung Binongko Kabupaten Alor dan tamat pada tahun 2010. Kemudian penulis kembali melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 4 Kalabahi Kabupaten Alor dan lulus pada tahun 2013, di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kalabahi dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) program Strata Satu (S1) dan dinyatakan lulus pada 28 Agustus 2021 M dengan judul skripsi "Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata" dan mendapatkan gelar S.Sos.